

**PENGAWASAN ALAT PERAGA KAMPANYE OLEH
KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN (KIP) DAN
PANWASLIH BERDASARKAN UU NOMOR 7
TAHUN 2023 DAN *FIQH SIYASAH*
(Penelitian di Kota Banda Aceh)**

SKRIPSI



Diajukan Oleh :

ZULFAQAR

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah)
NIM: 190105107

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
2025 M/1446 H**

**PENGAWASAN ALAT PERAGA KAMPANYE OLEH
KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN (KIP) DAN
PANWASLIH BERDASARKAN UU NOMOR 7
TAHUN 2023 DAN *FIQH SIYASAH*
(Penelitian di Kota Banda Aceh)**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S1)
dalam Hukum Tata Negara (Siyasah)

Oleh:

ZULFAQAR

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah)
NIM: 190105107

Disetujui untuk Dimunaqasyahkan oleh:

جامعة الرانيري

AR-RANIRY

Pembimbing I,

Dr. Jamhir, S.Ag., M.Ag.
NIP.197804212014111001

Pembimbing II,

Azmil Umur, MA.
NIP. 197903162023211008

**PENGAWASAN ALAT PERAGA KAMPANYE OLEH
KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN (KIP) DAN
PANWASLIH BERDASARKAN UU NOMOR 7
TAHUN 2023 DAN *FIQH SIYASAH*
(Penelitian di Kota Banda Aceh)**

SKRIPSI

Telah Diuji Oleh Panitia *Munaqasyah* Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
dan Dinyatakan Lulus serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1)
dalam Hukum Tata Negara (Siyasah)

Pada Hari/Tanggal:

Kamis, 16 Januari 2025 M
16 Rajab 1446 H

di Darussalam, Banda Aceh
Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi:

Ketua,

Dr. Jamhir, S.Ag., M.Ag.
NIP. 197804212014111001

Sekretaris,

Amil Umur, MA.
NIP. 197903162023211008

Penguji I,

Dr. Bukhari, S.Ag., M.A
NIP. 197706052006041004

Penguji II,

Yenni Sri Wahyuni, S.H., M.H
NIP. 198101222014032001

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Banda Aceh



Prof. Dr. Kamaruzzaman, M. Sh
NIP. 197809172009121006



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh

Telp. 0651-7881423, Fax (0651)-7883020 Situs: www.Syariah.ar-raniry.ac.id

LEMBARAN PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Zulfaqar
NIM : 190105107
Prodi : Hukum Tata Negara (Siyasah)
Fakultas : Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi yang berjudul: **"Pengawasan Alat Peraga Kampanye oleh Komisi Independen Pemilihan (KIP) dan Panwaslih Berdasarkan UU Nomor 7 Tahun 2023 dan Fiqh Siyasah (Penelitian di Kota Banda Aceh)"**, saya menyatakan bahwa:

1. *Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkannya.*
2. *Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.*
3. *Tidak menggunakan karya rang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin milik karya.*
4. *Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.*
5. *Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggung jawab atas karya ini.*

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggung jawabkan dan ternyata memang ditemukan buktibahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di fakultas syariah dan hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 20 Januari 2025
Yang menerangkan

Zulfaqar

ABSTRAK

Nama/ NIM : Zulfaqar /190105107
Fakultas/Prodi : Syari'ah Dan Hukum/Hukum Tata Negara (*Siyasah*)
Judul : Pengawasan Alat Peraga Kampanye Oleh Komisi
Independen Pemilihan (KIP) dan Panwaslih Berdasarkan
UU Nomor 7 Tahun 2023 dan *Fiqh Siyasah* (Penelitian
di Kota Banda Aceh)
Jumlah Halaman : 57 halaman
Pembimbing I : Dr. Jamhir, S.Ag., M.Ag
Pembimbing II : Azmil Umur, MA
Kata Kunci : Alat Peraga Kampanye, Pemilu, dan *Siyasah Syar'iyah*

Alat Peraga Kampanye (APK) adalah semua benda atau bentuk lain yang memuat visi, misi, program, dan/atau informasi lainnya dari peserta pemilu, yang dipasang untuk keperluan kampanye yang bertujuan untuk mengajak orang memilih peserta pemilu tertentu. Alat Peraga Kampanye yang masih mengabaikan etika terpasang dan terjejer di tempat yang tidak sesuai titik pemasangan yang sudah diatur dalam peraturan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum dan Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Reklame mengatur terkait titik pemasangan reklame dan penertibannya. Rumusan masalah pertama, bagaimana pengawasan APK pada Pemilihan Umum tahun 2024 di Kota Banda Aceh berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023. Kedua, bagaimana tinjauan *fiqh siyasah* terhadap pengawasan APK pada Pemilihan Umum tahun 2024 di Kota Banda Aceh. Metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengawasan dilakukan dengan cara pencegahan dan penindakan. Pencegahan dilakukan sebelum adanya pelanggaran, dalam melakukan pencegahan Panwaslih Kota Banda Aceh melakukan sosialisasi dan pendidikan peserta pemilu melalui acara yang mengundang Organisasi Masyarakat, Kepemudaan, Mahasiswa, dan partai politik. Penindakan yang dilakukan Panwaslih Kota Banda Aceh dilakukan setelah terjadi pelanggaran, Panwaslih Kota Banda Aceh juga mengirimkan surat rekomendasi penertiban APK kepada Satpol PP Kota Banda Aceh. Penertiban APK dilakukan dengan cara pemantauan yang terdiri dari personil Satpol PP setiap harinya, yaitu pemantauan terhadap APK peserta pemilihan umum yang terpasang. Satpol PP melakukan penurunan dan pembersihan pada APK. Menurut konsep *siyasah*, pengawasan APK pada Pemilihan Umum Tahun 2024 di Kota Banda Aceh, sekilas pengawasannya terlihat telah sesuai namun pengawasan yang dilakukan oleh instansi terkait masih belum maksimal karena setelah beberapa saat pasca penertiban kembali muncul APK APK lain bahkan sampai saat ini,, jadi menandakan pembersihan APK tidak berjalan dengan maksimal.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Penulis mengucapkan segala puji dan syukur ke hadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan Rahmat dan karunia-Nya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan Skripsi yang berjudul “Pengawasan Alat Peraga Kampanye oleh Komisi Independen Pemilihan (KIP) dan Panwaslih Berdasarkan UU Nomor 7 Tahun 2023 dan *Fiqh Siyasah* (Penelitian di Kota Banda Aceh)” dengan baik dan benar. Shalawat dan Salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, serta para sahabat, *tabi’in*, dan para ulama yang senantiasa berjalan dalam Risalah-Nya, yang telah membimbing umat manusia dari alam kebodohan kepada alam pembaharuan yang penuh dengan ilmu pengetahuan.

Rasa hormat dan ucapan terimakasih yang tak terhingga penulis sampaikan kepada Dr. Jamhir, S.Ag., M.Ag selaku pembimbing pertama dan Azmil Umur, MA selaku pembimbing kedua karena dengan ikhlas dan sungguh-sungguh telah memotivasi dan serta menyisihkan waktu dan pikiran untuk membimbing dan mengarahkan penulis dalam rangka penulisan karya ilmiah ini dari awal sampai dengan terselesainya penulisan skripsi ini. Terimakasih penulis sampaikan kepada Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Bapak Prof. Dr. Kamaruzzaman, M. Sh. Ketua Prodi Hukum Tata Negara Bapak Edi Yuhermansyah, S.Hi.,LLM., serta seluruh staf pengajar dan pegawai Fakultas Syariah dan Hukum yang telah memberikan masukan dan bantuan yang sangat berharga bagi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Ucapan terimakasih dan kasih sayang yang tak terhingga penulis persembahkan kepada kedua orang tua penulis ayah, ibu, dan keluarga besar yang tak henti-hentinya memberikan semangat, motivasi, nasihat, cinta, perhatian, dan kasih sayang serta doanya yang selalu dipanjatkan setiap waktu. Kemudian dari itu ucapan terimakasih saya yang tak terhingga kepada Ifrari Harsia, M. Dhia Ulhaq, dan Delta Impia Ayu yang selalu menemani saya dalam menulis skripsi ini dan yang selalu ada saat suka maupun duka karena selalu mendukung dan menasehati penulis setiap waktu.

Terimakasih juga penulis ucapkan kepada kawan-kawan seperjuangan di UIN-Ar-Raniry. Terkhusus teman-teman unit dan seluruh teman Program Studi (Prodi) Hukum Tata Negara “*Siyasah*’19” yang saling menguatkan dan saling memotivasi selama perkuliahan hingga terselesainya kuliah dan karya ilmiah ini. Semoga Allah selalu melimpahkan rahmat dan karunia-Nya dengan balasan yang tiada tara kepada semua pihak yang telah membantu hingga terselesainya skripsi ini. Penulis hanya bisa mendoakan semoga amal ibadahnya diterima oleh Allah SWT.

Akhirnya, penulis sangat menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih sangat banyak kekurangan. Harapan penulis semoga skripsi ini bermanfaat terutama bagi penulis sendiri dan kepada para pembaca. Maka kepada Allah jua lah kita berserah diri dan meminta pertolongan, seraya memohon taufiq dan hidayah-Nya untuk kita semua. *Āmīn ya Rabb al-‘Ālamīn.*

Banda Aceh,
Penulis

2025

ZULFAQAR
NIM : 190105107



TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K
Nomor: 158 Tahun 1987 - Nomor: 0543 b/u/1987

1. Konsonan

No.	Arab	Latin	Ket	No.	Arab	Latin	Ket
1	ا	Tidak dilambangkan		16	ط	ṭ	Te dengan titik di bawahnya
2	ب	B	Be	17	ظ	ẓ	Zet dengan titik di bawahnya
3	ت	T	Te	18	ع	‘	Koma terbalik (di atas)
4	ث	Ṣ	Es dengan titik di atasnya	19	غ	gh	Ge
5	ج	J	Je	20	ف	F	Ef
6	ح	ḥ	Hadengan titik di bawahnya	21	ق	Q	Ki
7	خ	Kh	Ka dan ha	22	ك	K	Ka
8	د	D	De	23	ل	L	El
9	ذ	Ẓ	Zet dengan titik di atasnya	24	م	M	Em
10	ر	R	Er	25	ن	N	En
11	ز	Z	Zet	26	و	W	We
12	س	S	Es	27	هـ	H	Ha
13	ش	Sy	Es dan ye	28	ء	’	Apostrof
14	ص	Ṣ	Es dengan titik di bawahnya	29	ي	Y	Ye
15	ض	ḍ	De dengan titik di bawahnya				

2. Vokal

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>Fathah</i>	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I
◌ُ	<i>Dammah</i>	U

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
◌َ ي	<i>Fathah dan ya</i>	Ai
◌َ و	<i>Fathah dan wau</i>	Au

Contoh:

كَيْفَ = *kaifa*,

هَوْلَ = *hauḷa*

3. Maddah

Maddah atau vocal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan tanda
◌َ ا	<i>Fathah dan alif atau ya</i>	Ā
◌ِ ي	<i>Kasrah dan ya</i>	Ī
◌ُ و	<i>Dammah dan wau</i>	Ū

Contoh:

قَالَ = *qāla*

رَمِيَ = *ramā*

قِيلَ = *qīla*

يَقُولُ = *yaqūlu*

4. Ta *Marbutah* (ة)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua.

a. Ta *marbutah* (ة) hidup

Ta *marbutah* (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

b. Ta *marbutah* (ة) mati

Ta *marbutah* (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

c. Kalau pada suatu kata yang akhir huruf ta *marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

الأَطْفَالُ الرُّوضَةُ : *raudah al-atfāl/ raudatulatfāl*

الْمُنَوَّرَةُ الْمَدِينَةُ : *al-Madīnah al-Munawwarah/*

al-MadīnatulMunawwarah

طَلْحَةُ : *Talhah*

5. *Syaddah* (*Tasydid*)

Syaddah atau *tasydid* yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *syaddah* atau tanda *tasydid*, dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh:

رَبَّنَا – *rabbanā*

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu (ال) namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* dan kata sandang yang diikuti huruf *qamariyyah*.

1. Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang diikuti oleh huruf *qamariyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah* ditransliterasikan sesuai aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti huruf *syamsiyyah* maupun huruf *qamariyyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

الرَّجُلُ - ar-rajulu
السَّيِّدَةُ - as-sayyidatu
الشَّمْسُ - asy-syamsu
القَلَمُ - al-qalamu
الْبَدِيعُ - al-badī'u
الْجَلَالُ - al-jalālu

7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa *hamzah* ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa *alif*.

Contoh:

النَّوْءُ	an-nau'
شَيْءٌ	syai'un
إِنَّ	inna
أَمِرتُ	umirtu
أَكَلَ	akala

8. Penulisan kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun harf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan maka transliterasi ini, penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ

- *Wa inna Allāh lahuwa khair ar-rāziqīn*
- *Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn*

9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti yang berlaku dalam EYD, di antaranya: Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

-*Wa mā Muhammadun illā rasul*

-*Inna awwala naitin wud'i'a linnasi*

-*Lallazi bibakkata mubarakkan*

-*Syahru Ramadhan al-lazi unzila fih al-Qur'an*

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ
إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ
لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكَةٌ
شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

10. *Tajwīd*

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu *Tajwīd*. Karena peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman *tajwīd*.

Catatan:

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Ḥamad Ibn Sulaiman.
2. Nama Negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr ; Beirut, bukan Bayrut ; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus Bahasa Indonesia.

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	Surat Keterangan Pembimbing
Lampiran 2	Surat Penelitian
Lampiran 3	Surat Balasan Penelitian
Lampiran 4	Daftar Wawancara
Lampiran 5	Dokumentasi
Lampiran 6	Daftar Riwayat Hidup



DAFTAR ISI

Halaman

LEMBARAN JUDUL	i
PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN SIDANG.....	iii
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS	iv
ABSTRAK.....	v
KATA PENGANTAR	iv
TRANSLITERASI	viii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
DAFTAR ISI	xv
BAB SATU PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Kajian Pustaka.....	5
E. Penjelasan Istilah.....	8
F. Metode Penelitian.....	10
G. Sistematika Pembahasan	15
BAB DUA LANDASAN TEORI	17
A. Teori Pengawasan.....	17
B. Fungsi Alat Peraga Kampanye dalam PEMILU.....	18
C. Alat Peraga Kampanye dalam Peraturan Perundang- Undangan.....	21
D. Alat Peraga Kampanye dalam <i>Fiqh Siyasah</i>	29
BAB TIGA PENGAWASAN ALAT PERAGA KAMPANYE DI KOTA BANDA ACEH	34
A. Profil KIP Kota Banda Aceh	34
B. Kondisi Pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK) di Wilayah Kota Banda Aceh	36
C. Pengawasan Alat Peraga Kampanye (APK) oleh Komisi Independen Pemilihan (KIP) dan Panwaslih pada Pemilihan Umum Tahun 2024 di Kota Banda Aceh berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023....	38
D. Tinjauan <i>Siyasah</i> terhadap Pengawasan Alat Peraga Kampanye (APK) pada Pemilihan Umum Tahun 2024 di Kota Banda Aceh.....	48

BAB EMPAT PENUTUP	53
A. Kesimpulan.....	53
B. Saran.....	54
DAFTAR KEPUSTAKAAN.....	56
LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	



BAB SATU

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam serangkaian kegiatan pemilu ada kegiatan yang disebut masa kampanye pemilu. Kampanye merupakan hal yang penting didalam sebuah proses pemilihan umum. Karena didalam kampanye para calon peserta pemilu dapat mengenalkan dirinya kepada masyarakat luas, sehingga masyarakat dapat mengetahui visi, misi dan program yang akan dilakukan oleh calon peserta pemilu setelah mereka terpilih. Setiap peserta pemilu berhak melakukan kampanye, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan tujuan untuk menarik perhatian sebanyak-banyaknya.¹ Salah satu bentuk kampanye melalui pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang Pasal 298 (2) yang berbunyi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilu oleh pelaksana kampanye pemilihan umum dilaksanakan dengan mempertimbangkan etika, estetika, kebersihan, dan keindahan kota atau kawasan setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum, juga mengatur tentang Alat Peraga Kampanye. Yang dimaksud dengan Alat Peraga Kampanye adalah semua benda atau bentuk lain yang memuat visi, misi, program, dan/atau informasi lainnya dari peserta pemilu, yang dipasang untuk keperluan kampanye yang bertujuan untuk mengajak orang memilih peserta pemilu tertentu.²

¹Antar Venus. *Manajemen Kampanye*. (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2004). hlm. 7.

²Pasal 33 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum.

Dalam pemilihan umum serentak yang dilaksanakan pada Februari 2024, semakin maraknya juga Alat Peraga Kampanye dari berbagai calon peserta pemilu yang telah terpasang di beberapa titik penempatan di Banda Aceh. Dalam pemasangan Alat Peraga Kampanye yang berupa baliho, billboard atau videotron, spanduk dan/atau umbul-umbul yang telah terdapat aturan pemasangan berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum terkait pemasangannya dalam Pasal 36 (5) yang berbunyi “Pemasangan Alat Peraga Kampanye dilaksanakan dengan mempertimbangkan etika, estetika, kebersihan, dan keindahan Kota atau kawasan setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan” yang juga berkesinambungan dengan Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Reklame mengatur terkait titik pemasangan reklame dan penertibannya.

Dalam pengamatan peneliti banyaknya Alat Peraga Kampanye yang masih mengabaikan etika terpasang dan terjejer di tempat yang tidak sesuai titik pemasangan yang sudah diatur dalam peraturan yang berlaku, seperti terpasang di *traficlight*, pohon pohon, jembatan penyebrangan, pagar tanaman, ditiang listrik, dan fasilitas umum yang menyebabkan merusak estetika dan lingkungan, banyak juga jika melihat di jalanan Alat Peraga Kampanye yang telah sobek atau yang telah rusak berjejeran di jalanan yang mengurangi nilai estetika dan keselamatan/keamanan, dan dipasang ditempat yang terlarang, meliputi tempat ibadah termasuk halaman, rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan, gedung milik pemerintahan, dan lembaga pendidikan, imbasnya ruang publik menjadi timbunan sampah visual, dengan maraknya kejadian pemasangan Alat Peraga Kampanye yang tidak sesuai dengan peraturan tersebut, maka peneliti merasa pengawasan dan penertiban Alat Peraga Kampanye menarik untuk diteliti.

Dalam *fiqh siyasah* memang belum ada pengertian kampanye secara baku. Namun, ada beberapa unsur-unsur perilaku didalam islam yang mengindikasikan apabila perbuatan tersebut merupakan suatu tindakan yang memiliki makna

kampanye, yakni menawarkan diri untuk menjadi pemimpin dan mengajak untuk memilih dirinya menjadi pemimpin.³ Pada masa Rasulullah tidak pernah adanya pemilu (pemilihan umum), maka secara otomatis pula tidak ada pelaksanaan kampanye seperti sekarang.

Namun jika dilihat pada masa Khulafaur Rasyidin dalam pemilihan pemimpin Ali Bin Abi Thalib yang mengajak memilih dirinya setelah terbunuhnya Utsman Bin Affan ra. Tetapi perlu ditinjau ulang sebab, riwayat-riwayat yang ada dalam sejarah pengangkatan Khulafaur Rasidin menunjukkan bahwa pada mulanya Ali Bin Abi Thalib ra keberatan menerima jabatan tersebut.⁴

Dalam penetapan hukum Islam dikenal dengan istilah *siyasah*, yaitu suatu hukum yang didasarkan kepada kemaslahatan dan kepentingan umum. Oleh karena itu, *siyasah* terkait erat dengan *maqasid al-syariah*. Tujuan yang hendak dicapai dalam penentuan hukum adalah kemaslahatan umat dalam rangka menuju kebahagiaan dan kesejahteraan bersama. Tanpa memandang kedudukan status sosial, materi, pendidikan dan agama. Sehingga tujuan dibuatnya peraturan perundang-undangan untuk merealisasikan kemaslahatan manusia dan untuk memenuhi kebutuhan manusia yang merupakan prinsip *siyasah* akan tercapai.

Siyasah merupakan setiap kebijakan dari penguasa yang tujuannya menjaga kemaslahatan manusia, atau menegakkan hukum Allah, atau memelihara etika, atau menebarkan keamanan di dalam negeri, dengan apa-apa yang tidak bertentangan dengan nash, baik nash itu ada (secara eksplisit) ataupun tidak ada (secara implisit).⁵ Tujuan utama *Siyasah* adalah terciptanya sebuah sistem pengaturan negara yang Islami dan untuk menjelaskan bahwa

³Muhammad Ashsubli, "Prespektif Hukum Islam Terhadap Pencalonan Diri dan Kampanye Untuk Jabatan Politik", *Jurnal Ilmiah Syariah*, Vol. 8, No. 1 November, 2017, hlm. 24.

⁴Rampung Samuddin, *Fiqh Demokrasi: Menguk kekeliruan Haramnya Umat Terlibat Pemilu dan Politik*, (Jakarta : Gozian Press, 2013), hlm. 129.

⁵Abdurahman Abdul Aziz Al Qasim, *Al Islâm wa Taqinil Ahkam*, (Riyadh: Jamiah Riyadh, 177), hlm. 83.

Islam menghendaki terciptanya suatu sistem politik yang adil guna merealisasikan kemaslahatan bagi umat manusia di segala zaman dan di setiap negara. Sebagaimana hukum yang berlaku di Indonesia, yang harus dipatuhi dan dilaksanakan dengan baik sesuai dengan dasar hukum yang berlaku.

Hukum harus dilaksanakan dan ditegakkan, setiap orang menginginkan dapat ditegakkan hukum terhadap peristiwa konkret yang terjadi, bagaimana hukumnya, itulah yang harus diberlakukan pada setiap peristiwa yang terjadi. Dan islam juga mewajibkan seluruh umatnya untuk mematuhi perintah. seperti pada Q.S An-Nisa' ayat 59:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya” (Q.S An-Nisa’: 59)

Dari ayat tersebut dapat dipahami bahwa sebagai umat Islam wajib hukumnya menaati peraturan yang dibuat oleh pemerintah agar tercipta suatu kebaikan bagi seluruh masyarakat. Taat kepada pemimpin artinya, bahwa kita diperintahkan untuk mentaati seluruh kebijakan dan peraturan yang telah dibuat oleh pemimpin, selama atura tersebut tidak didasari oleh kemaksiatan kepada Allah.

Dari permasalahan di atas penulis tertarik akan melakukan penelitian mengenai Pengawasan Alat Peraga Kampanye Pada Pemilihan Umum khususnya di wilayah Kota Banda Aceh. Maka dari itu penelitian ini akan membahas **“Pengawasan Alat Peraga Kampanye Oleh Komisi Independen Pemilihan (KIP) dan Panwaslih Berdasarkan UU Nomor 7 Tahun 2023 dan Fiqh Siyash (Penelitian di Kota Banda Aceh)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka dapat dirumuskan pokok permasalahan yang akan diteliti adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengawasan Alat Peraga Kampanye (APK) pada Pemilihan Umum tahun 2024 di Kota Banda Aceh berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023?
2. Bagaimana tinjauan *siyasah* terhadap pengawasan Alat Peraga Kampanye (APK) pada Pemilihan Umum tahun 2024 di kota Banda Aceh?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan permasalahan yang telah diuraikan di atas, maka yang menjadi tujuan dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana pengawasan Alat Peraga Kampanye (APK) pada Pemilihan Umum tahun 2024 di Kota Banda Aceh berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023.
2. Bagaimana tinjauan *siyasah* terhadap pengawasan Alat Peraga Kampanye (APK) pada Pemilihan Umum tahun 2024 di Kota Banda Aceh.

D. Kajian Pustaka

Dalam mengkaji permasalahan dalam karya ilmiah ini, maka perlu adanya referensi yang dianggap layak untuk menjustifikasi masalah yang sedang dikaji secara khusus tulisan yang berkenaan dengan topik yang dibahas belum ada. Berikut penelitian yang terkait dengan penelitian ini yaitu:

1. Skripsi yang ditulis oleh Fran Sabda Ginting dengan judul Implementasi Peraturan Komisi Pemilihan Umum Tentang Pembatasan Alat Peraga Kampanye Studi Komisi Pemilihan Umum Kota Medan pada Pemilihan Legislatif kota Medan 2014 di Kecamatan Medan Sunggal yang di keluarkan oleh Fakultas Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sumatra Utara, tahun 2014, didalam skripsi ini dijelaskan tentang menguraikan implementasi Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2013

tentang pembatasan alat peraga kampanye di Kecamatan Medan Sunggal oleh calon legislatif Kota Medan diletakkan pada zona dan lokasi yang sudah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Medan bersama Pemerintah daerah.⁶

2. Skripsi yang ditulis oleh Kaushar dengan judul Pelaksanaan Pengawasan Alat Peraga Kampanye Pemilu Legislatif Oleh Panitia Pengawas Pemilu di Kota Banda Aceh, yang dikeluarkan oleh Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala Darussalam Banda Aceh, tahun 2015, didalam skripsi ini dijelaskan tentang faktor penyebab pelanggaran, tanggung jawab panwaslu dan penyelesaian terhadap pelanggaran alat alat peraga kampanye.⁷
3. Skripsi yang ditulis oleh Suliki dengan judul Pelaksanaan Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tahun 2014 di Yogyakarta, dikeluarkan oleh Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum UIN Sunan Kali Jaga, tahun 2014, didalam skripsi ini dijelaskan tentang pelaksanaan pemasangan alat peraga kampanye pemilu anggota DPR, DPD, DPRD di kota Yogyakarta belum sesuai dengan Peraturan Walikota No 67 Tahun 2013 Tentang pelaksanaan pemasangan alat peraga kampanye pemilihan umum anggota DPR, DPD, DPRD Tahun 2014 di kota Yogyakarta.⁸
4. Skripsi yang ditulis oleh Cindar Bumi Makmur dengan judul Pelaksanaan Pemasangan Alat Peraga Kampanye pada Kabupaten Luwu 2018 (Study

⁶Fran Sabda Ginting, *Implementasi Peraturan Komisi Pemilihan Umum Tentang Pembatasan Alat Peraga Kampanye Studi Komisi Pemilihan Umum Kota Medan pada Pemilihan Legislatif Kota Medan 2014 di Kecamatan Medan Sunggal*, (Medan: Unuiversitas Sumatra Utara, 2014)

⁷Kaushar, *Pelaksanaan Pengawasan Alat Peraga Kampanye Pemilu Legislatif Oleh Panitia Pengawas Pemilu di Kota Banda Aceh*, (Banda Aceh: Universitas Syiah Kuala Darussalam Banda Aceh, 2015).

⁸Suliki, *Pelaksanaan Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tahun 2014 di Yogyakarta*, (Yogyakarta: UIN Sunan Kali Jaga, 2014).

atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum KPU Tentang Pedoman Pelaksanaan Kampanye), yang dikeluarkan oleh UIN Alaudin Makassar, tahun 2018, didalam skripsi ini dijelaskan tentang penerapan aturan oleh KPU tentang Pelaksanaan PKPU No. 4 Tahun 2017, namun masih banyak calon yang melanggar aturan tersebut.⁹

5. Skripsi yang ditulis oleh Ferdiyan dengan judul Pelaksanaan Penertiban Alat Peraga Kampanye Pemilihan Legislatif di Kota Bandar Lampung yang dikeluarkan oleh Fakultas Hukum, Universitas Lampung, tahun 2015, didalam skripsi ini dijelaskan tentang pelaksanaan penertiban alat peraga kampanye pemilihan legislatif di Kota Bandar Lampung dengan melakukan beberapa tahap perencanaan yang dimulai dari proses aturan alat peraga kampanye, zonasi, dan proses sosialisasi, kemudian melakukan tindakan penertiban seperti mencabut dan/atau memindahkan alat peraga kampanye yang melanggar ketentuan pemasangan sesuai Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2015.¹⁰

Menurut penelusuran yang penulis lakukan, tidak ada penelitian yang terdahulu yang mengkaji permasalahan ini, memiliki studi kasus yang berbeda diantaranya lebih meninjau dari segi pendidikan maupun tindakan pengurus kepada murid, sedangkan dalam skripsi ini penulis lebih memfokuskan pada pengawasan Alat Peraga Kampanye (APK) pada Pemilihan umum tahun 2024 di kota Banda Aceh berdasarkan peraturan Perundang-Undangan dan ditinjau *siyasah*.

E. Penjelasan Istilah

Untuk menghindari terjadinya kesalahpahaman dan juga untuk memudahkan pembaca memahami istilah dalam penulisan karya ilmiah ini,

⁹Cindar Bumi Makmur, *Pelaksanaan Pemasangan Alat Peraga Kampanye pada Kabupaten Luwu 2018, (Study Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum KPU Tentang Pedoman Pelaksanaan Kampanye)*, (Luwu: UIN Alaudin Makassar, 2018).

¹⁰Ferdiyan, *Pelaksanaan Penertiban Alat Peraga Kampanye Pemilihan Legislatif di Kota Bandar Lampung*, (Lampung: Universitas Lampung, 2015).

maka penulis merasa perlu menjelaskan istilah-istilah yang terdapat dalam judul skripsi ini. Adapun istilah-istilah yang perlu dijelaskan di sini adalah sebagai berikut:

1. Pengawasan

Pengawasan adalah pengendalian, dan pemeriksaan kinerja Pemerintah Daerah dalam melaksanakan otonomi daerah dan startegi pengelolaan kekayaan daerah untuk meningkatkan kinerja Pemerintah Daerah.¹¹ Menurut George R. Terry Member menjelaskan bahwa pengawasan adalah menentukan apa yang telah dicapai, mengevaluasi dan menerapkan tindakan korektif, jika perlu, memastikan hasil yang sesuai dengan rencana.¹²

Maksud dari pengawasan yang penulis kaji adalah pengawasan Alat Peraga Kampanye (APK) pada Pemilihan umum tahun 2024 di kota Banda Aceh yang masih belum optimal dan tidak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Pemilihan Umum

3. Pemilu diselenggarakan dengan tujuan untuk memilih wakil rakyat dan wakil daerah, serta untuk membentuk pemerintahan yang demokratis, kuat, dan memperoleh dukungan rakyat dalam rangka mewujudkan tujuan nasional sebagaimana Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pemilu merupakan proses untuk menghasilkan pemimpin yang adil, berintegritas, mengutamakan kepentingan dan kesejahteraan masyarakat. Secara konseptual, pemilu merupakan sarana untuk mewujudkan kedaulatan rakyat. Melalui pemilu, legitimasi kekuasaan rakyat diwujudkan melalui penyerahan sebagian kekuasaan dan hak-hak rakyat kepada wakil-wakilnya yang duduk di pemerintahan atau

¹¹Mardiasmo, *Pengawasan, Pengendalian, dan pemeriksaan Kinerja Pemerintah Daerah dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah*, (Yogyakarta: Penerbit Andi, 2001), hlm. 205.

¹²Irfan Facchrudin, *Pengawasan Peradilan Administrasi Terhadap Tindakan Pemerintah*, (Bandung: Alumni, 2004), hlm.89.

parlemen.¹³ Pemilihan Umum yang di tujukan kepada engawasan Alat Peraga Kampanye Oleh Komisi Independen Pemilihan (KIP) dan Panwaslih Berdasarkan UU Nomor 7 Tahun 2023 dan *Fiqh Siyasah*.

4. *Fiqh Siyasah*

Secara etimologi *Siyasah* berasal dari kata *Syara'a* yang berarti sesuatu yang bersifat *Syar'i* atau bisa diartikan sebagai peraturan atau politik yang bersifat *syar'i*. Secara terminologis menurut Ibnu Akil adalah sesuatu tindakan yang secara praktis membawa manusia dekat dengan kemaslahatan dan terhindar dari kerusakan.¹⁴ Oleh sebab itu, dasar utama dari adanya *Siyasah* adalah keyakinan bahwa syariat Islam diturunkan untuk kemaslahatan umat manusia di dunia dan akhirat dengan menegakkan hukum yang seadil-adilnya meskipun cara yang ditempuhnya tidak terdapat dalam alQur'an dan Sunnah secara eksplisit.¹⁵

Adapun *Siyasah* dalam arti ilmu adalah suatu bidang ilmu yang mempelajari hal ihwal pengaturan urusan masyarakat dan negara dengan segala bentuk hukum, aturan dan kebijakan yang dibuat oleh pemegang kekuasaan negara yang sejalan dengan jiwa dan prinsip dasar syariat Islam untuk mewujudkan kemaslahatan masyarakat.¹⁶

Dengan kata lain, dapat dipahami bahwa esensi *Siyasah* itu ialah kebijakan penguasa yang dilakukan untuk menciptakan kemaslahatan dengan menjaga rambu-rambu *syariat*. Rambu-rambu *syariat* dalam *siyasah* adalah: (1) dalil-dalil kully dari al-Qur'an maupun al-Hadits (2) *maqâshid syari'ah* 3)

¹³<https://ejournal.undip.ac.id/index.php/notarius/article/download/29169/16819> Nisa Nabila, Paramita Prananingtyas, Muhamad Azhar, Pengaruh Money Politic Dalam Pemilihan Anggota Legislatif Terhadap Keberlangsungan Demokrasi Di Indonesia. *Jurnal Universitas Diponegoro Notarius*, Volume 13 Nomor 1, hlm. 1.

¹⁴Wahbah Zuhaily. "*Ushul Fiqh*" *kuliyat da'wah al Islami*. (Jakarta: Radar Jaya Pratama,1997), hlm. 89.

¹⁵A.Djazuli, *Fiqh Siyâsah*, edisi revisi, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2003), hlm. 29.

¹⁶Syekh Abdul, Wahab Khallaf. *Ilmu Usul Fiqih*. (Jakarta: Rineka Cipta,1993), hlm. 123.

semangat ajaran Islam; (4) kaidah-kaidah *kulliyah fiqhiyah*.¹⁷ Dari beberapa definisi di atas, esensi dari *Siyasah* yang dimaksudkan adalah sama, yaitu kemaslahatan yang menjadi tujuan syara' bukan kemaslahatan yang semata-mata berdasarkan keinginan dan hawa nafsu manusia saja. Sebab, disadari sepenuhnya bahwa tujuan persyarikatan hukum tidak lain adalah untuk merealisasikan kemaslahatan bagi manusia dalam segala segi dan aspek kehidupan manusia di dunia dan terhindar dari berbagai bentuk yang bisa membawa kepada kerusakan, dengan kata lain setiap ketentuan hukum yang telah digariskan oleh *syari'at* adalah bertujuan untuk menciptakan kemaslahatan bagi manusia.¹⁸

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwasanya *Siyasah* merupakan setiap kebijakan dari penguasa yang tujuannya menjaga kemaslahatan manusia, atau menegakkan hukum Allah, atau memelihara etika, atau menebarkan keamanan di dalam negeri, dengan apa-apa yang tidak bertentangan dengan nash, baik nash itu ada (secara eksplisit) ataupun tidak ada (secara implisit).¹⁹ Tujuan utama *Siyasah* adalah terciptanya sebuah sistem pengaturan negara yang Islami dan untuk menjelaskan bahwa Islam menghendaki terciptanya suatu sistem politik yang adil guna merealisasikan kemaslahatan bagi umat manusia di segala zaman dan di setiap negara.

Fiqh Siyasah yang dimaksud adalah Pemilihan Umum yang di tujuikan kepada engawasan Alat Peraga Kampanye Oleh Komisi Independen Pemilihan (KIP) dan Panwaslih Berdasarkan UU Nomor 7 Tahun 2023 dan *Fiqh Siyasah*.

¹⁷Abu Nash Al Faraby, *As Siyâsah Al Madaniyah, tahqiq dan syarah 'Ali Bu Milham*, (Beirut: Dar Maktabah Al Hilal, 1994), hlm. 99-100.

¹⁸Romli, SA, *Muqaranah Mazahib Fil Ushul*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 1999), hlm. 158.

¹⁹Abdurahman Abdul Aziz Al Qasim, *Al Islâm wa Taqniinil Ahkam*, (Riyadh: Jamiah Riyadh, 177), hlm. 83.

F. Metode Penelitian

Pada prinsipnya dalam konsep penulisan karya ilmiah selalu memerlukan data-data yang lengkap dan objektif serta mempunyai metode penelitian dan cara tertentu yang disesuaikan dengan permasalahan yang akan dibahas. Metode sendiri adalah suatu cara atau jalan yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan dengan menggunakan alat-alat tertentu.

1. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif empiris. Disebut normatif empiris karena penelitian ini pada dasarnya merupakan penggabungan antara pendekatan hukum normatif dengan adanya penambahan berbagai unsur empiris. Penelitian normatif empiris diterapkan pada penelitian yang berhubungan dengan implementasi ketentuan hukum normatif (Undang-Undang, Perwal Kota Banda Aceh, dan Peraturan KPU) dalam aksinya pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam suatu masyarakat guna mencapai tujuan yang telah ditentukan.

2. Jenis Penelitian

Dalam penulisan ini, penulis menggunakan jenis pendekatan penelitian kualitatif. Yang dimaksud dengan penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subyek penelitian, misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dll, secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk katakata dan bahasa pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah.²⁰

Dalam penelitian ini memiliki beberapa pola sebagai berikut:

- a. Ditinjau dari segi tempat dilaksanakannya penelitian, penelitian ini merupakan penelitian lapangan yaitu suatu penelitian yang dilakukan di lapangan atau lokasi penelitian, suatu tempat yang dipilih sebagai

²⁰Lexy J. Moeleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*. (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2005), hlm. 6

lokasi untuk menyelidiki gejala obyektif yang terjadi di lokasi tersebut, yang dilakukan juga untuk penyusunan laporan ilmiah.²¹ Penelitian lapangan sendiri bertujuan untuk mendalami mengenai kasus tertentu yang hasilnya merupakan gambaran lengkap mengenai suatu kasus. Dalam hal ini penelitian bertempat di wilayah Kota Banda Aceh.

- b. Ditinjau dari segi dasar analisis data yang akan digunakan, merupakan penelitian deskriptif analitis. Deskriptif Analitis mengungkapkan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan teori-teori hukum yang menjadi obyek penelitian. Demikian juga hukum dalam pelaksanaannya di dalam masyarakat yang berkenaan obyek penelitian.²² Sifat deskriptif analitis difokuskan untuk mengkaji bahan-bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK).
- c. Ditinjau dari segi karakteristik masalah atau gejalanya, penelitian ini merupakan penelitian studi kasus yang terjadi di lapangan. Kasus artinya kejadian atau peristiwa. Studi kasus berarti penelitian terhadap suatu kejadian atau peristiwa yang mengandung masalah atau perkara. Sehingga hal ini perlu ditelaah kemudian dicarikan cara penanggulangannya, antara lain melalui penelitian.²³

3. Sumber Data

Di dalam metode penelitian hukum normatif empiris, terdapat dua macam bahan dalam pengumpulan data yang dipergunakan oleh penulis yakni:

- a. Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum Primer adalah bahan-bahan hukum yang mengikat seperti Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang, Lirteratur-

²¹Abdurahman Fatoni, *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*. (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), hlm. 96.

²²Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*. (Jakarta : Sinar Grafika, 2013), hlm. 106.

²³Subana, *Dasar-dasar Penelitian Ilmiah*. (Bandung : Pustaka Setia, 2005), hlm. 89.

literatur, jurnal hukum, dokumen-dokumen resmi dan lain sebagainya. Dalam penulisan skripsi ini nantinya penulis akan memakai beberapa bahan hukum primer, yakni: Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum, dan Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Reklame.²⁴

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan-bahan yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu proses penelitian.²⁵ Bahan hukum sekunder ini meliputi semua literatur-literatur, publikasi tentang hukum yang bukan dokumen-dokumen resmi. Dalam penulisan skripsi ini nantinya penulis akan memakai beberapa bahan hukum primer, yakni: Literatur-literatur atau buku-buku ilmiah yang terkait dengan penelitian ini, Kamus-Kamus Hukum, Jurnal hukum terkait dengan penelitian ini, Hasil dari penelitian-penelitian yang terkait dengan penelitian ini, dan Doktrin atau pendapat dan kesaksian dari para ahli baik tertulis maupun tidak tertulis.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang memberi penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder Rancangan Undang-Undang, kamus hukum, dan ensiklopedia.²⁶ Bahan hukum tersier yang penulis gunakan adalah kamus hukum, kamus Besar Bahasa Indonesia, dan internet.

²⁴Marzuki. *Penelitian Hukum*, (Jakarta : Kencana, 2005), hlm. 44.

²⁵Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), hlm. 318.

²⁶*Ibid* ..., hlm. 13.

4. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang diperlukan sebagai landasan dalam penelitian maka penulis melakukan pengumpulan data dari lapangan dengan menggunakan 3 metode, yaitu :

- a. Observasi adalah suatu proses pengamatan langsung tentang apa yang terjadi dilapangan, sehingga penulis dapat memperkuat data yang ada. Penelitian lokasi pengawasan dan penertiban alat peraga kampanye akan dilakukan di Kota Banda Aceh.
- b. Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti. Teknik pengumpulan data ini mendasarkan diri pada pengetahuan dan keyakinan pribadi. Wawancara dapat dilakukan secara terstruktur maupun tidak terstruktur, dan dapat dilakukan melalui tatap muka (*face to face*) maupun menggunakan telepon. Karena penelitian ini berhubungan Alat Peraga Kampanya (APK), maka yang diwawancarai adalah pertama, KIP (Komisi Independen Pemilihan) Kota Banda Aceh, karena dalam teknis teknis pelaksanaan pemilihan umum diselenggarakan oleh KIP (Komisi Independen Pemilihan) Kota Banda Aceh. Kedua, Panitia Pengawas Pemilihan (Panwaslih) Kota Banda Aceh, karena pengawasan dalam pemilu termasuk kampanye dalam Alat peraga kampanye dilakukan oleh Panitia Pengawas Pemilihan (Panwaslih) di Kota Banda Aceh dan ketiga Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Banda Aceh, karena dalam penertiban reklame, termasuk Alat Peraga Kampanye yang melanggar atau tidak sesuai aturan yang berlaku penertiban dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja di Kota Banda Aceh.

- c. Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data dengan mengumpulkan berbagai dokumen yang ada. Dokumentasi berupa hasil foto bersama pihak-pihak yang berkaitan dengan judul peneliti.

5. Objektivitas dan Validitas Data

Setelah data terkumpul berdasarkan sumber di atas, langkah selanjutnya adalah pengolahan data yang diproses yang sesuai kode etik penelitian dengan langkah-langkah sebagai berikut: Studi pustaka dilakukan melalui tahap identifikasi sumber data, identifikasi bahan politik yang diperlukan dan inventarisasi bahan yang dibutuhkan tersebut. Data yang sudah terkumpul kemudian diolah melalui tahap pemeriksaan (*editing*), penyusunan (*reconstructing*), sistematisasi berdasarkan pokok bahasan dan sub pokok bahasan yang diidentifikasi dari rumusan masalah (*sistematising*).²⁷

6. Teknik Analisis Data

Teknik analisa data dalam penelitian ini menggunakan analisis kualitatif yang bersifat induktif, yaitu suatu analisis berdasarkan data yang diperoleh, selanjutnya dikembangkan pola hubungan tertentu. Adapaun langkah-langkah yang harus dilalui dalam analisis data adalah *recution* data, *display* data, dan *coclusion drawing* atau *verification*.²⁸

7. Pedoman Penelitian

Sesuai dengan ketentuan yang sudah ada, maka dalam melakukan penelitian ini penulis berpedoman pada Buku *Panduan Penulisan Skripsi*, yang diterbitkan oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh Tahun 2018 (Revisi 2019).

²⁷Abdul Kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004) hlm. 115-116.

²⁸S. Nasution, *Metode Penelitian Naturalitik Kuantitatif* (Bandung: Tarsito, 1999), hlm.127

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan skripsi merupakan sistem dasar penyusunan skripsi yang bertujuan memberikan gambaran untuk memudahkan pembaca dalam memahami keseluruhan isi skripsi. Dalam penelitian ini penulis menggunakan sistematika sebagai berikut.

Bab satu merupakan bab pendahuluan terdiri atas latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kajian pustaka, penjelasan istilah, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab dua merupakan bab teori meliputi teori pengawasan, fungsi alat peraga kampanye dalam PEMILU, alat peraga kampanye dalam Peraturan Perundang-Undangan, dan alat peraga kampanye dalam *Siyasah*.

Bab Tiga memuat tentang hasil penelitian yang diberi judul pengawasan Alat Peraga Kampanye di Kota Banda Aceh meliputi profil Kota Banda Aceh, kondisi pengawasan Alat Peraga Kampanye (APK) di wilayah Kota Banda Aceh, pengawasan Alat Peraga Kampanye (APK) pada pemilihan umum tahun 2024 di Kota Banda Aceh berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023, dan tinjauan *siyasah* terhadap pengawasan Alat Peraga Kampanye (APK) pada Pemilihan Umum tahun 2024 di Kota Banda Aceh.

Bab empat merupakan bab penutup. Dalam bab terakhir ini penulis mengemukakan beberapa kesimpulan dari hasil pembahasan skripsi ini dan mengajukan beberapa saran perbaikan kepada pihak-pihak terkait.

BAB DUA

LANDASAN TEORI

A. Teori Pengawasan

Kamus Besar Bahasa Indonesia mendefinisikan istilah pengawasan berasal dari kata “awas” yang artinya memperhatikan baik-baik, dalam arti melihat sesuatu dengan cermat dan seksama, tidak ada lagi kegiatan kecuali memberi laporan berdasarkan kenyataan yang sebenarnya dari apa yang diawasi. Menurut Syafie “pengawasan adalah salah satu fungsi dalam manajemen untuk menjamin agar pelaksana kerja berjalan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan dalam perencanaan”. Melalui pengawasan dapat diawasi sejauh mana penyimpangan, penyalahgunaan, penyelewengan, dan lain-lain kendala di masa yang akan datang. Jadi, keseluruhan pengawasan adalah aktivitas membandingkan apa yang sedang atau sudah dikerjakan dengan apa yang direncanakan sebelumnya.²⁹

Siagian mengemukakan bahwa pengawasan adalah proses pengamatan dari pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar semua pekerjaan yang dilaksanakan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya.³⁰ Menurut Terry dalam Syafie mengatakan bahwa pengawasan dapat dirumuskan sebagai proses penentuan yang harus dicapai yaitu standar, apa yang sedang dilakukan yaitu pelaksanaan, menilai pelaksanaan dan bila perlu melakukan perbaikan-perbaikan sehingga pelaksanaan sesuai dengan rencana, yaitu selaras dengan standar (ukuran). Menurut Manullang mengemukakan pengawasan adalah suatu proses untuk menetapkan suatu

²⁹I. K. Syafie, *Ilmu Pemerintahan*. (Jakarta: Bumi Aksara, 2013), hlm, 81.

³⁰S. P. Siagian, *Fungsi-Fungsi Manajerial*. (Jakarta: Bumi Aksara, 2007), hlm. 127.

pekerjaan apa yang sudah dilaksanakan, menilainya dan mengoreksi bila perlu dengan maksud supaya pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan rencana semula.³¹

Pada dasarnya pengawasan berarti pengamatan dan pengukuran suatu kegiatan operasional dan hasil yang telah dicapai dibandingkan dengan sasaran dan standar yang telah ditetapkan sebelumnya. Pengawasan dilakukan dalam usaha menjamin bahwa semua kegiatan terlaksana sesuai dengan kebijakan, strategi, keputusan, rencana dan program kerja yang telah dianalisis, dirumuskan dan ditetapkan sebelumnya dalam wadah yang telah disusun.

Jika dilihat dari segi prosesnya, maka apabila suatu rencana atau program kerja yang sedang dilaksanakan, serta merta pengawasan diperlukan untuk mengukur kemajuan yang telah dicapai, melihat apakah penyimpangan terjadi dan mengambil langkah-langkah perbaikan dalam proses pelaksanaan itu apabila diperlukan. Dengan perkataan lain, pengawasan berusaha mencegah terjadinya penyimpangan arah yang ditempuh oleh organisasi dari arah yang telah ditetapkan untuk ditempuh.³²

Kegunaan dari pengawasan yaitu untuk mendukung penegakan hukum (*handhaving*), warga masyarakat dapat menilai bahwa penguasa memang yang bertugas melakukan pengawasan dapat melalui penerangan, penyuluhan, anjuran, peringatan dan nasehat. Alasan dilakukan pengawasan adalah koordinasi, mencegah atau mencari penyelesaian konflik/perselisihan.

Pengawasan bertujuan untuk mengetahui: apakah para pelaksana telah berbuat sesuai dengan rencana yang telah disusun; apakah segala sesuatunya telah berjalan, sejalan dengan prinsip yang telah ditetapkan; apakah segala sesuatu telah berjalan secara efisien dan apakah efisiensi itu dapat ditingkatkan lebih besar. Dengan demikian tujuan dari pengawasan yaitu agar ada kejujuran

³¹Manullang. *Dasar-dasar Manajemen*. (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2008), hlm 173

³²Sondang P. Siagian, *"Analisis Serta Perumusan Kebijakan dan Strategi Organisasi"*, (Jakarta: Gunung Agung, 2010), hlm. 98.

dan kebenaran dalam pelaksanaan tugas, kebenaran tindakan yang tidak akan merugikan pihak lain, dan ada kemajuan dan perkembangan.³³

Pengawasan Alat Peraga Kampanye menjadi tugas dari Badan Pengawas Pemilu. Pengawas pemilu melakukan pengawasan metode kampanye yang dilakukan oleh peserta pemilu yang terdiri atas pemasangan Alat Peraga Kampanye di tempat umum.³⁴ Pengawas Pemilu melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan metode kampanye dilaksanakan pada 3 (tiga) Hari setelah ditetapkan daftar calon tetap anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota untuk pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD; dan setelah ditetapkan sebagai pasangan calon untuk pemilu Presiden dan Wakil Presiden sampai dengandimulainya masa tenang. dilaksanakan selama 21 (dua puluh satu) hari sampai dengan 1 (satu) hari sebelum dimulainya masa tenang.³⁵

B. Fungsi Alat Peraga Kampanye dalam PEMILU

Penyelenggaraan pemilu tidak dapat terlepas dari kegiatan kampanye. Pasal 2 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum menyebutkan bahwa kampanye pemilu diselenggarakan berdasarkan prinsip jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, kepentingan umum, terbuka, proporsional, profesional, akuntabel, efektif, dan efisien. Sehingga kegiatan kampanye diharapkan dapat dilakukan dengan selalu memegang teguh prinsip-prinsip yang telah diatur pada peraturan komisi komisi pemilihan umum. Charles U. Larson dalam Ruslan (2008) membagi kampanye ke dalam beberapa jenis, yaitu: Pertama, Product-oriented campaign yang berarti bahwa suatu kampanye memiliki oripada produk dan juga memiliki sifat yang komersial. Kedua, Candidate-oriented campaign adalah suatu kampanye yang lebih berorientasi kepada kandidat dengan tujuan untuk kepentingan kampanye

³³R.G. Kartasapoetra, "*Sistematika Hukum Tata Negara*", (Jakarta: Bina Aksara, 2010), hlm. 151.

³⁴Pasal 19 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2008 Tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum.

³⁵*Ibid*, Pasal 20

politik, dan pelaku kampanye berupaya untuk meraih dukungan sebanyakbanyaknya dari pemilih. Ketiga, Ideological atau cause-oriented campaign yang artinya bahwa suatu kampanye memiliki sifat yang lebih khusus dan memiliki tujuan untuk perubahan sosial.³⁶

Sedikit berbeda dengan yang dirumuskan Komisi Pemilihan Umum, untuk menciptakan kampanye yang sesuai dengan prinsip-prinsip yang telah diatur dalam PKPU No 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan umum, maka terdapat metode metode kampanye yang telah ditetapkan oleh komisi pemilihan umum. Sebagaimana tercantum pada Pasal 26 ayat 1 PKPU No 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum menyebutkan bahwa: Kampanye Pemilu dapat dilakukan melalui metode:

- a. Pertemuan terbatas;
- b. Pertemuan tatap muka;
- c. Penyebaran bahan Kampanye Pemilu kepada umum;
- d. Pemasangan alat peraga Kampanye Pemilu di tempat umum;
- e. Media Sosial;
- f. Iklan media massa cetak, media massa elektronik, dan Media Daring;
- g. Rapat umum;
- h. Debat Pasangan Calon tentang materi Kampanye Pemilu Pasangan Calon; dan
- i. Kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye Pemilu dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sehingga kampanye yang dilakukan diluar dari metode yang telah ditentukan oleh Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum sudah barang tentu melanggar ketentuan ataupun aturan yang berlaku. Memasuki masa kampanye, sudah barang tentu para peserta pemilu baik para calon presiden dan wakil presiden, ataupun para calon anggota legislatif melakukan kampanye sesuai metode sebagaimana yang telah dirumuskan oleh KPU sebagai lembaga yang diberikan wewenang untuk menyelenggarakan pemilihan umum. Penyebaran bahan kampanye pemilu

³⁶Azka Abdi Amrullohi, "Problematika Sampah Visual Media Luar Ruang: Tinjauan Regulasi Kampanye Pemilu Dan Pilkada," *Jurnal Adhyasta Pemilu* 4, no. 2 (2021): 66–78.

kepada umum dan pemasangan alat peraga kampanye pemilu di tempat umum merupakan bagian dari metode yang diatur oleh KPU. Metode ini berkaitan dengan alat peraga kampanye yang dimana definisi alat peraga kampanye adalah semua benda atau bentuk lain yang memuat visi, misi, program, dan/atau informasi lainnya dari peserta pemilu, yang dipasang untuk keperluan kampanye yang bertujuan untuk mengajak orang memilih peserta pemilu tertentu.³⁷

Alat Peraga Kampanye (APK) merupakan media yang selalu ada dalam pemilihan umum di Indonesia. Dalam peraturan Komisi Pemilihan Umum Pasal 1 Nomor 23 Tahun 2018 Tentang Kampanye Pemilihan Umum menerangkan bahwa alat peraga kampanye adalah semua benda atau bentuk yang memuat visi, misi dan program pasangan calon, simbol, atau gambar pasangan calon yang dipasang untuk keperluan kampanye yang bertujuan untuk mengajak orang memilih pasangan calon tertentu. Dan bentuk alat peraga kampanye terdapat dalam Pasal 34 huruf b Peraturan Komisi Pemilihan Umum No 15 Tahun 2023 Tentang Kampanye Pemilihan Umum seperti *baliho*, *billboard*, *vidiotron*, *umbul-umbul*, dan *spanduk*. Melalui alat peraga kampanye diharapkan memberikan informasi pasangan calon kepada pemilih untuk memberikan suaranya dalam menentukan walikota kedepannya. Dengan informasi yang harus diterangkan pada alat peraga kampanye sebagaimana dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Pasal 34 huruf c materi kampanye pasangan calon memuat visi, misi dan program yang disusun berdasarkan rencana pembangunan jangka panjang daerah provinsi, kabupaten/kota. Melihat apa yang sudah dibutuhkan oleh pemilih mampu menjadi dasar pengetahuan dan pendidikan politik secara langsung.

Komunikasi politik yang terjalin antara KPU dan calon pemilu memberikan harapan yang nyata untuk memeriahkan pilkada serentak yang

³⁷Lyandro R.J. Bawelle, Wiesje F. Wilar, and Efvendi Sondakh, "Efektivitas Alat Peraga Kampanye Dalam Pemilihan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Manado Tahun 2019 (Studi Kasus Di Kecamatan Malalayang)," *jurnal Eksekutif* 2, no. 4 (2022): 1–5.

pertama kali diselenggarakan di seluruh Indonesia. Hal ini juga didukung Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) menyatakan bahwa menjalin komunikasi politik yang sehat antara pasangan calon dengan masyarakat sebagai bagian dari membangun budaya politik indonesia yang demokratis dan bermartabat.

C. Alat Peraga Kampanye dalam Peraturan Perundang-Undangan

Alat Peraga kampanye menurut peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 Tentang Kampanye Pemilihan Umum adalah semua benda atau bentuk lain yang memuat visi, misi, program, dan/atau informasi lainnya dari peserta pemilu, yang dipasang untuk keperluan kampanye yang bertujuan untuk mengajak orang memulih peserta pemilu tertentu.³⁸ Konten atau isi bahan kampanye tersebut memuat visi, misi, dan program kandidat atau pasangan kandidat, symbol-simbol, atau tanda gambar pasangan calon. Kata-kata atau gambar yang dimuat bertujuan mengajak orang memilih kandidat atau pasangan kandidat tertentu.

Pada Pasal 26 Ayat 1 PKPU No. 15, Kampanye pemilu dapat dilakukan melalui beberapa metode salah satunya adalah penyebaran bahan kampanye pemilu kepada umum dan pemasangan alat peraga kampanye pemilu di tempat umum. Pasal 33 Ayat 1 PKPU No. 15 menyebutkan bahwa: “Peserta Pemilu dapat menyebarkan bahan Kampanye Pemilu kepada umum. Ayat 2 menyebutkan Bahan Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat berbentuk: selebaran, brosur, pamflet, poster; stiker, pakaian, penutup kepala, alat minum/ makan, kalender, kartu nama, pin, alat tulis dan/ atau atribut kampanye lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan. Bahan Kampanye Pemilu tersebut dapat disebarkan, ditempelkan, dan dipasang pada Kampanye Pemilu pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka, dan/ atau

³⁸Pasal 1 Angka 28 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 Tentang Kampanye Pemilihan Umum

rapat umum”. Sedangkan pada Pasal 34 Ayat 1 dan 2 PKPU No. 15 diatur Peserta Pemilu dapat memasang alat peraga kampanye pemilu di tempat umum. Alat peraga Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat 2 meliputi: a. reklame; b. spanduk; dan/atau c. umbul-umbul.³⁹

Terdapat hukum positif yang mengatur terkait pengawasan dan penertiban Alat Peraga Kampanye, terdapat pada Undang-Undang No 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, Peraturan Komisi Pemilihan Umum No 15 Tahun 2023 Tentang Kampanye Pemilihan Umum, Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Pemilihan Umum, dan Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Reklame.

1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum secara jelas mengatur mengenai pemilihan umum, ketentuan tertuang dalam Pasal 2 yang berbunyi pemilu dilaksanakan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. dan juga mengatur mengenai alat peraga kampanye ketentuan tertuang dalam Pasal 298 dalam ayat 1 dan 2 yang berbunyi: KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten Kota, PPK, PPS, dan PPLN berkoordinasi dengan pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, kecamatan, kelurahan/desa dan kantor perwakilan Republik Indonesia menetapkan lokasi pemasangan alat peraga untuk keperluan kampanye pemilu. Pemasangan Alat Peraga Kampanye pemilu oleh pelaksana kampanye pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mempertimbangkan etika, estetika, kebersihan, dan keindahan kota atau kawasan setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

³⁹Pasal 34 Ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum No 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum.

Bagian Keempat Larangan Dalam Kampanye Pasal 280: pelaksana, peserta, dan tim Kampanye Pemilu dilarang. Pelaksana dan/atau tim kampanye dalam kegiatan Kampanye Pemilu dilarang mengikrtrsertakan. Setiap orang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilarang ilmt serta sebagai pelaksana dan tim Kampanye pemilu. Pelanggaran terhadap larangan ketentuan pada ayat (1) huruf c, huruf f, hurrf g, hunrf i, dan huruf j, dan ayat (2) merupakan tindak pidana Pemilu.⁴⁰

2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum No 15 Tahun 2023 Tentang Kampanye Pemilihan Umum

Peraturan Komisi Pemilihan Umum No 15 Tahun 2023 Tentang Kampanye Pemilihan Umum mengatur mengenai peraturan dan prosedur kampanye salah satunya kampanye menggunakan Alat Peraga Kampanye. Dalam Bab IV metode kampanye bagian keempat mengenai pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilu di Tempat Umum pemasangan Alat Peraga Kampanye beberapa Pasal yang terdiri dari:

Pasal 34: Peserta Pemilu dapat memasang alat peraga Kampanye Pemilu di tempat umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf d. Alat peraga Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1). Desain dan materi pada alat peraga Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat visi, misi, program, dan/atau citra diri Peserta Pemilu. Penyerahan desain dan materi pada alat peraga Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan paling lambat 5 (lima) Hari sebelum masa Kampanye Pemilu.

Pasal 35: KPU dapat memfasilitasi pemasangan alat peraga Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1). Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh KPU,

⁴⁰Pasal 298 Pasal (1) (2) dan Pasal 280 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum

biaya pembuatan desain dan materi alat peraga Kampanye Pemilu ditanggung oleh Peserta Pemilu.

Pasal 36: Fasilitas KPU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) berupa penentuan lokasi dalam pemasangan alat peraga Kampanye Pemilu. Lokasi pemasangan alat peraga Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dipasang di lokasi yang tidak dilarang berdasarkan Peraturan Komisi ini dan peraturan perundang-undangan terkait. Lokasi pemasangan alat peraga Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan: a. Keputusan KPU Provinsi untuk Kampanye Pemilu di wilayah provinsi; dan b. Keputusan KPU Kabupaten/Kota untuk Kampanye Pemilu di wilayah kabupaten/kota. Lokasi pemasangan alat peraga Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan setelah berkoordinasi dengan pemerintah daerah. Pemasangan alat peraga Kampanye Pemilu oleh Pelaksana Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mempertimbangkan etika, estetika, kebersihan, dan keindahan kota atau kawasan setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pemasangan alat peraga Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada tempat yang menjadi milik perseorangan atau badan swasta harus mendapatkan izin dari pemilik tempat tersebut. Alat peraga Kampanye Pemilu wajib dibersihkan oleh Peserta Pemilu paling lambat 1 (satu) Hari sebelum Hari pemungutan suara. Peserta Pemilu yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam hal telah dijatuhkan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, alat peraga Kampanye Pemilu masih belum dibersihkan oleh Peserta Pemilu, alat peraga dimaksud

tidak dapat dituntut untuk dikembalikan kepada Peserta Pemilu yang bersangkutan.⁴¹

- 3) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Pemilihan Umum. Terdapat beberapa Pasal mengenai pengawasan Alat Peraga Kampanye, yaitu: BAB IV Pengawasan Metode Kampanye Pasal 19: Pengawas pemilu melakukan pengawasan metode kampanye yang dilakukan oleh peserta pemilu.

Pasal 25 pengawasan pemasangan Alat Peraga Kampanye di tempat umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf d dilakukan dengan memastikan alat Peraga Kampanye yang dicetak dan disebar dalam bentuk dan ukuran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Desain dan materi Alat Peraga Kampanye yang dicetak dan disebar oleh peserta pemilu sesuai dengan desain dan materi bahan kampanye yang diserahkan kepada KPU. Alat Peraga Kampanye yang difasilitasi oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan desain yang disampaikan oleh peserta pemilu. Adanya surat keputusan penetapan jumlah maksimal Alat Peraga Kampanye dari KPU, KPU Provinsi, dan/atau KPU Kabupaten/Kota dan adanya persetujuan dari KPU, KPU Provinsi, dan/atau KPU Kabupaten/Kota untuk penggantian Alat Peraga Kampanye yang rusak pada lokasi dan jenis Alat Peraga Kampanye yang sama.

Pemasangan Alat Peraga Kampanye tidak dipasang di tempat ibadah, termasuk halaman, rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan, gedung milik pemerintah; dan lembaga pendidikan.

⁴¹Pasal 34, 35, dan 36 Peraturan Komisi Pemilihan Umum No 15 Tahun 2023 Tentang Kampanye Pemilihan Umum

Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan cara melakukan pengawasan langsung; b. mendapatkan salinan surat keputusan penetapan jumlah maksimal Alat Peraga Kampanye. mendapatkan salinan surat persetujuan tertulis dari KPU, KPU Provinsi, dan/atau KPU Kabupaten/Kota untuk ukuran dan jumlah Alat Peraga Kampanye yang dicetak oleh Peserta Pemilu. mendapatkan salinan surat persetujuan dari KPU, KPU Provinsi, dan/atau KPU Kabupaten/Kota untuk penggantian Alat Peraga Kampanye yang rusak; dan mendapatkan salinan berita acara penyerahan Alat Peraga Kampanye. Mendapatkan desain Alat Peraga Kampanye yang diserahkan Peserta Pemilu kepada KPU, KPU Provinsi, dan/atau KPU Kabupaten/Kota.⁴²

Pasal 26: Dalam hal ditemukan Alat Peraga Kampanye dan Bahan Kampanye yang melanggar ketentuan peraturan perundangundangan, Pengawas Pemilu memberikan rekomendasi penurunan dan pembersihan Alat Peraga Kampanye dan Bahan Kampanye kepada pihak terkait. Dalam hal penurunan dan pembersihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pengawas Pemilu berkoordinasi dengan Satuan Polisi Pamong Praja.⁴³

4) Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Reklame

Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Reklame tentu di ciptakan dengan alasan agar penyelenggaraan lebih terarah dan terkendali serta lebih memperhatikan aspek keamanan/keselamatan, estetika dan lingkungan. Dalam pemasangan Alat Peraga Kampanye Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Reklame ini juga menjadi acuan untuk

⁴²*Ibid*, Pasal 25.

⁴³*Ibid*, Pasal 26.

penyelenggara APK dalam pemasangan selama kampanye pemilihan umum. BAB VII Larangan Pemasangan Reklame Pasal 10 Setiap penyelenggara reklame dilarang pemasangan reklame di Kawasan kantor pemerintah, gedung sekolah, rumah ibadah gedung bersejarah dan rumah sakit, pemasangan pada rambu-rambu lalu lintas, lampu jalan dan alat pengatur lalu lintas, merusak kelestarian lingkungan tempat pemasangan reklame, memasang reklame jenis spanduk dengan cara melintang diatas jalan, memasang reklame dengan cara menempel pada pagar taman dan tanaman, memasang tiang penyangga umbul-umbul menempel dan di paku pada batang pohon atau ornamen lampu jalan, dan memasang atau menempatkan reklame yang menutupi reklame lainnya.⁴⁴

Salah satu tahapan kampanye yang membutuhkan perhatian lebih dari penyelenggara pemilihan umum dan peserta pemilihan umum adalah pada saat pemasangan alat peraga kampanye, karena pada tahap ini banyak sekali ditemukan pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh pasangan calon, mulai jumlah alat peraga yang dipasang maupun lokasi alat peraga tersebut.

Tujuan dari pemasangan alat peraga kampanye adalah untuk memberikan pengenalan terhadap calon-calon peserta pemilihan umum Dalam pemasangan alat peraga kampanye sebaiknya disesuaikan dengan Peraturan Daerah Kabupaten/ Kota setempat dimana dalam Peraturan KPU disebutkan bahwa Pemasangan alat peraga Kampanye Pemilu oleh pelaksana Kampanye Pemilu dilaksanakan dengan mempertimbangkan etika, estetika, kebersihan, dan keindahan kota atau kawasan setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam penentuan lokasi pemasangan alat peraga kampanye KPU harus berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah setempat, karena di Kabupaten/kota biasanya ada Peraturan Daerah yang mengatur tentang pemasangan iklan atau reklame. Seperti contoh di Kota Banda Aceh ada

⁴⁴Pasal 10 Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Reklame.

Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Reklame.

D. Alat Peraga Kampanye dalam Siyasah

Secara etimologi *siyasah* berasal dari kata *Syara'a* yang berarti sesuatu yang bersifat *Syar'i* atau bisa diartikan sebagai peraturan atau politik yang bersifat *syar'i*. Secara terminologis menurut Ibnu Akil adalah sesuatu tindakan yang secara praktis membawa manusia dekat dengan kemaslahatan dan terhindar dari kerusakan.⁴⁵

Dari definisi *siyasah* yang dikemukakan Ibnu 'Aqail di atas mengandung beberapa pengertian. Pertama, bahwa tindakan atau kebijakan *siyasah* itu untuk kepentingan orang banyak. Ini menunjukkan bahwa *siyasah* itu dilakukan dalam konteks masyarakat dan pembuat kebijakannya pastilah orang yang punya otoritas dalam mengarahkan publik. Kedua, kebijakan yang diambil dan diikuti oleh publik itu bersifat alternatif dari beberapa pilihan yang pertimbangannya adalah mencari yang lebih dekat kepada kemaslahatan bersama dan mencegah adanya keburukan. Hal seperti itu memang salah satu sifat khas dari *siyasah* yang penuh cabang dan pilihan. Ketiga, *siyasah* itu dalam *wilayah ijtihadi*, Yaitu dalam urusan-urusan publik yang tidak ada dalil qath'i dari al-Qur'an dan Sunnah melainkan dalam wilayah kewenangan imam kaum muslimin. Sebagai *wilayah ijtihadi* maka dalam *siyasah* yang sering digunakan adalah pendekatan *qiyas* dan *maslahat mursalah*. Oleh sebab itu, dasar utama dari adanya *siyasah* adalah keyakinan bahwa *syariat* Islam diturunkan untuk kemaslahatan umat manusia di dunia dan akhirat dengan menegakkan hukum yang seadil-adilnya meskipun cara yang ditempuhnya tidak terdapat dalam al-Qur'an dan Sunnah secara eksplisit.⁴⁶

⁴⁵Wahbah zuhaily. "*Ushul Fiqh*". *kuliyat da'wah al Islami*. (Jakarta: Radar Jaya Pratama, 1997) , hlm. 89.

⁴⁶A.Djazuli, *Fiqh Siyâsah*, edisi revisi, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2003), hlm. 29.

Adapun *Siyasah* dalam arti ilmu adalah suatu bidang ilmu yang mempelajari hal ihwal pengaturan urusan masyarakat dan negara dengan segala bentuk hukum, aturan dan kebijakan yang dibuat oleh pemegang kekuasaan negara yang sejalan dengan jiwa dan prinsip dasar *syariat* Islam untuk mewujudkan kemaslahatan masyarakat.⁴⁷

Dari asal usul kata *siyasah* dapat diambil dua pengertian. Pertama, *siyasah* dalam makna negatif yaitu menggerogoti sesuatu. Seperti ulat atau ngengat yang menggerogoti pohon dan kutu busuk yang menggerogoti kulit dan bulu domba sehingga pelakunya disebut *sûs*. Kedua, *siyasah* dalam pengertian positif yaitu menuntun, mengendalikan, memimpin, mengelola dan merekayasa sesuatu untuk kemaslahatan.

Adapun pengertian *siyasah* dalam terminologi para *fuqaha*, dapat terbaca di antaranya pada uraian Ibnul Qayyim ketika mengutip pendapat Ibnu 'Aqil dalam kitab *Al Funun* yang menyatakan, *siyasah* adalah tindakan yang dengan tindakan itu manusia dapat lebih dekat kepada kebaikan dan lebih jauh dari kerusakan meskipun tindakan itu tidak ada ketetapanannya dari rasul dan tidak ada tuntunan wahyu yang diturunkan.⁴⁸

Dengan kata lain, dapat dipahami bahwa esensi *Siyasah* itu ialah kebijakan penguasa yang dilakukan untuk menciptakan kemaslahatan dengan menjaga rambu-rambu *syariat*. Rambu-rambu *syariat* dalam *siyasah* adalah: (1) dalil-dalil kully dari al-Qur'an maupun al-Hadits (2) *maqâshid syari'ah* 3) semangat ajaran Islam; (4) kaidah-kaidah kulliyah fiqhiyah.⁴⁹

Dari beberapa definisi di atas, esensi dari *Siyasah* yang dimaksudkan adalah sama, yaitu kemaslahatan yang menjadi tujuan *syara'* bukan kemaslahatan yang semata-mata berdasarkan keinginan dan hawa nafsu manusia

⁴⁷Syekh Abdul, Wahab Khallaf. *Ilmu Usul Fiqih*. (Jakarta: Rineka Cipta, 1993), hlm. 123.

⁴⁸Ibnul Qayyim Al Jauziyah, *Al Thuruq al hukmiyah fi siyâsat al syar'iyah, tahqiq Basyir Muhammad Uyun*, (Damascus: Matba'ah Dar Al Bayan, 2005), hlm. 26.

⁴⁹Abu Nash Al Faraby, *As Siyâsah Al Madaniyah, tahqiq dan syarah 'Ali Bu Milham*, (Beirut: Dar Maktabah Al Hilal, 1994), hlm. 99-100.

saja. Sebab, disadari sepenuhnya bahwa tujuan persyarikatan hukum tidak lain adalah untuk merealisasikan kemaslahatan bagi manusia dalam segala segi dan aspek kehidupan manusia di dunia dan terhindar dari berbagai bentuk yang bisa membawa kepada kerusakan, dengan kata lain setiap ketentuan hukum yang telah digariskan oleh *syari'at* adalah bertujuan untuk menciptakan kemaslahatan bagi manusia.⁵⁰

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwasanya *siyasah* merupakan setiap kebijakan dari penguasa yang tujuannya menjaga kemaslahatan manusia, atau menegakkan hukum Allah, atau memelihara etika, atau menebarkan keamanan di dalam negeri, dengan apa-apa yang tidak bertentangan dengan nash, baik nash itu ada (secara eksplisit) ataupun tidak ada (secara implisit).⁵¹ Tujuan utama *siyasah* adalah terciptanya sebuah sistem pengaturan negara yang Islami dan untuk menjelaskan bahwa Islam menghendaki terciptanya suatu sistem politik yang adil guna merealisasikan kemaslahatan bagi umat manusia di segala zaman dan di setiap negara.

Ulama yang lain, seperti Ibnu Taimiyah juga mengupas beberapa masalah yang masuk dalam kewenangan *siyasah* Beliau mendasarkan teori *siyasah*. Sebagaimana firman Allah SWT dalam Surat An Nisa ayat 58 dan 59 :

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Artinya: 58. Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat. 59. Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah

⁵⁰Romli,SA, *Muqaranah Mazahib Fil Ushul*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 1999), hlm. 158.

⁵¹Abdurahman Abdul Aziz Al Qasim, *Al Islâm wa Taqinil Ahkam*, (Riyadh: Jamiah Riyadh, 177), hlm. 83.

Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. kemudian jika kamu berlainan Pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.(QS. An Nisa':58-59).

Dimana kedua ayat tersebut menurut beliau adalah landasan kehidupan masyarakat muslim yang berkaitan dengan hak dan kewajiban antara pemimpin dan rakyat. Ayat pertama berisi kewajiban dan kewenangan para pemimpin sedang ayat kedua berisi kewajiban rakyat terhadap pemimpinnya. Secara garis besarnya, berdasar ayat pertama (An Nisaa 58), kewajiban dan kewenangan pemimpin adalah menunaikan amanat dan menegakkan hukum yang adil. Sedang kewajiban rakyat adalah taat kepada pemimpin selama mereka taat kepada Allah dan Rasul-Nya (ayat An Nisaa yang ke 59).

Sebagaimana hukum yang berlaku di Indonesia, yang harus dipatuhi dan dilaksanakan dengan baik sesuai dengan dasar hukum yang berlaku. Prinsip hukum yang telah tercantum dalam QS. Al An'am ayat 57 yang berbunyi :

قُلْ إِنِّي عَلَىٰ بَيِّنَةٍ مِّن رَّبِّي وَكَذَّبْتُم بِهِ ۚ مَا عِندِي مَا تَسْتَعْجِلُونَ بِهِ ۚ إِنَّ الْحُكْمَ إِلَّا لِلَّهِ يُفْصِلُ الْحَقَّ وَهُوَ خَيْرُ الْفَصِّلِينَ

Artinya: Katakanlah: "Sesungguhnya aku berada di atas hujjah yang nyata (Al Quran) dari Tuhanku, sedang kamu mendustakannya. Tidak ada padaku apa (azab) yang kamu minta supaya disegerakan kedatangannya. Menetapkan hukum itu hanyalah hak Allah. Dia menerangkan yang sebenarnya dan Dia Pemberi keputusan yang paling baik".

Dalam hal pengawasan dan penertiban bertujuan agar tidak terjadi kemudharatan, salah satunya menghindari terjadinya kerusakan lingkungan yang disebabkan karena adanya pemasangan APK yang tidak sesuai denganj peraturan, sesuai dengan yang tercantum dalam Q.S Ala'raf ayat 56 yang berbunyi:

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا ۚ إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ

Artinya: Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi, sesudah (Allah) memperbaikinya dan berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut (tidak akan diterima) dan harapan (akan dikabulkan). Sesungguhnya rahmat Allah amat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik.



BAB TIGA

PENGAWASAN ALAT PERAGA KAMPANYE DI KOTA BANDA ACEH

A. Profil KIP Kota Banda Aceh

Kota Banda Aceh adalah salah satu perkotaan yang berlokasi di Aceh dan ibu kota Provinsi Aceh, Indonesia. Sebagai titik fokus pemerintahan, Banda Aceh menjadi titik fokus semua kegiatan meliputi keuangan, politik, sosial dan budaya. Banda Aceh adalah kota Islam yang paling mapan di Asia Tenggara, di mana Banda Aceh adalah ibu kota Kesultanan Aceh. Banda Aceh sebagai ibu kota Kesultanan Aceh Darussalam dibangun oleh Sultan Johan Syah berdiri pada 22 April 1205 M atau bertepatan pada jumat 1 Ramadhan 601 H dan telah berusia 819 tahun (pada tahun 2024). Banda Aceh dulunya dinamai Kutaraja, namun pada masa kesultanan Banda Aceh berperan penting dalam penyebaran islam ke seluruh Indonesia. Karena perannya tersebut, kota ini juga dikenal sebagai Serambi Mekkah. Mengingat bahwasanya berdasarkan naskah tua dan cacatan-cacatan sejarah, Kerajaan Aceh Darussalam dibangun diatas tanah sejarah kerajaan-kerajaan Hindu Budha seperti Kerajaan Indra Purba, Kerajaan Indra Purwa, Kerajaan Indra Patra dan Kerajaan Pura/Indra Puri.

Letak astronomis Banda Aceh adalah 05°16'15"-05°36'16" Lintang Utara dan 95°16'15"-95°22'35" Bujur Timur dengan tinggi rata-rata 0,80 meter di atas permukaan laut. Kota Banda Aceh berada pada sebuah wilayah yang amat strategis, di mana berbatasan langsung dengan Selat Malaka di sebelah utara; Kabupaten Aceh Besar di sebelah timur dan selatan; dan Samudera Hindia di sebelah barat.⁵²

⁵²BPS Aceh, *Banda Aceh Dalam Angka 2015*, (Banda Aceh: Badan Pusat Statistik Kota Banda Aceh, 2015), hlm. 13.

Kota Banda Aceh terdiri dari 9 kecamatan, 17 mukim, 70 desa serta 20 kelurahan. Wali kota Banda Aceh yang saat ini yaitu Aminullah Usman. Ia diangkat sebagai wali kota pada tahun 2017. Semula hanya terdapat 4 kecamatan di Kota Banda Aceh ialah Meuraxa, Baiturrahman, Kuta Alam serta Syiah Kuala. Kota Banda Aceh setelah itu dikembangkan lagi menjadi 9 kecamatan baru, yaitu: Baiturrahman, Banda Raya, Jaya Baru, Kuta Alam, Kuta Raja, Lueng Bata, Meuraxa, Syiah Kuala, Ulee Kareng.⁵³

Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, yang mengatur bahwa: Komisi Independen Pemilihan selanjutnya disingkat KIP adalah KIP Aceh dan KIP kabupaten/kota yang merupakan bagian dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang diberi wewenang oleh Undang-Undang ini untuk menyelenggarakan pemilihan umum Presiden/Wakil Presiden, anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, anggota DPRA/DPRK, pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, bupati/wakil bupati, dan walikota/wakil walikota.⁵⁴

Komisi Independen Pemilihan atau KIP hanya berada di Aceh, berbeda seperti daerah lain di mana pemilihan umum diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD). Keberadaan KIP Aceh diatur di dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, sedangkan teknis pelaksanaannya secara rinci dimuat dalam Qanun Nomor 2, 3, dan 7 Tahun 2006. Komisi Independen Pemilihan yang selanjutnya disingkat KIP adalah KIP Aceh dan KIP Kabupaten/Kota yang merupakan bagian dari KPU yang diberi wewenang oleh Undang-Undang untuk menyelenggarakan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRA dan DPRK, serta Pemilihan yang ada di Aceh.

⁵³Yusuf Al-Qardhawi Al-Asyi, *The History of Aceh: Mengenal Asal-Usul Nama, Bahasa, dan Orang Aceh*, (Banda Aceh: Pena, 2019), hlm 70.

⁵⁴Muhammad Fernanda, *Mekanisme Yang Di Lakukan KIP Kota Banda Aceh Di Tinjau Dari Qanun Aceh Nomor 12 Tahun 2016 (Studi Terhadap Penentuan Calon Kepala Daerah Tahun 2024)* (Doctoral dissertation, Uin Ar-Raniry Banda Aceh, 2023), hlm 42.

Komisi Independen Pemilihan (KIP) Kota Banda Aceh yang beralamat di Jl. Pocut Baren No. 20, Gp. Laksana, Kec. Kuta Alam, Kota Banda Aceh, Aceh, 24415. adalah lembaga yang berwenang melaksanakan Pemilihan Umum (Pemilu) dan Pemilihan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016. Komisi Independen Pemilihan (KIP) Kota Banda Aceh sudah menyelenggarakan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2004, Tahun 2009, dan Tahun 2019 kemudian Pemilu Anggota DPR RI, DPD RI, DPRA, DPRK Banda Aceh Tahun 2004, Tahun 2009, dan Tahun 2019 serta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2006, Tahun 2012, dan Tahun 2017.⁵⁵

B. Kondisi Pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK) di Wilayah Kota Banda Aceh

Ketidaksesuaian terkait dengan pemasangan alat peraga kampanye yang terjadi di Kota Banda Aceh yaitu banyak ditemukan ketidaksesuaian pemasangan dan penempatan alat peraga kampanye sesuai dengan waktu yang ditentukan. Alat Peraga Kampanye tersebut dipasang sembarangan sehingga dapat menimbulkan hal-hal yang merugikan masyarakat seperti pemasangan di median jalan dengan posisi yang miring dapat mengganggu pengendara. Hal tersebut dapat mengganggu etika, estetika, kebersihan, dan keindahan kota.

Alat Peraga Kampanye yang sudah ditertibkan pun masih saja selalu bermunculan kembali. Hal tersebut dapat dilihat dari jumlah Alat Peraga Kampanye yang ditertibkan selama Tahun 2023-2024 sejak, telah didapatkan sejumlah Alat Peraga Kampanye yang melanggar. Penertiban yang dilaksanakan tiap bulannya tidak menentu. Permasalahan lainnya adalah alat peraga kampanye yang ada di Kota Banda Aceh marak terpampang di kawasan yang dilarang adanya reklame. Berdasarkan Dalam pemasangan Alat Peraga Kampanye

⁵⁵KIP, Sejarah KIP Kota Aceh. Diakses dan dikutip melalui situs: <https://kip.bandaacehkota.go.id/> 20 mei 2024

Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Reklame ini juga menjadi acuan untuk penyelenggara APK dalam pemasangan selama kampanye pemilihan umum di mana dijelaskan mengenai kawasan yang dilarang tersebut merupakan kawasan khusus. Pemasangan reklame yang dilarang terdiri dari Kawasan kantor pemerintah, gedung sekolah, rumah ibadah gedung bersejarah dan rumah sakit, pemasangan pada rambu-rambu lalu lintas, lampu jalan dan alat pengatur lalu lintas.⁵⁶ Pemasangan alat peraga kampanye seharusnya dipasang sesuai dengan UU Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu pada Pasal 275 dan 280 dan sanksinya diatur pada Pasal 284 Ayat (1) dan (2). Sedangkan untuk pemasangan Alat Peraga Kampanye diatur pada Pasal 298 Ayat (2), dimana dijelaskan bahwa alat peraga kampanye pada masa Pemilu yang dipasang oleh penyelenggara alat peraga kampanye perlu dilaksanakan dengan memperhatikan etika, estetika, kebersihan serta keindahan kota ataupun area setempat sesuai dengan yang telah ditentukan dalam peraturan Undang-Undang.

Penertiban alat peraga kampanye serta pencabutan atas ketidaksesuaian pemasangan baik dari segi waktu dan tempat didasarkan pada Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 7 Tahun 2012. Penertiban yang sudah dilakukan terhadap alat peraga kampanye seharusnya tidak bermunculan kembali baik pada kawasan khusus ataupun pada kawasan yang dianggap tidak sesuai menurut peraturan yang ada. Selain itu seharusnya penertiban memberikan efek jera bagi para oknum yang masih saja melakukan tindak pelanggaran tersebut. Seharusnya Satpol PP dapat memperhatikan kembali terkait dengan perencanaan sebelum melaksanakan operasi penertiban serta mencari solusi untuk mencari titik masalah yang menyebabkan terjadinya ketidaksesuaian dalam pemasangan alat peraga kampanye.

⁵⁶Pasal 10 Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Reklame.

C. Pengawasan Alat Peraga Kampanye (APK) oleh Komisi Independen Pemilihan (KIP) dan Panwaslih pada Pemilihan Umum tahun 2024 di Kota Banda Aceh berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023

Dalam serangkaian kegiatan pemilihan umum ada kegiatan yang disebut masa kampanye pemilu. Setiap peserta pemilu berhak melakukan kampanye, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan tujuan untuk menarik perhatian sebanyak-banyaknya. Salah satu bentuk kampanye melalui pemasangan Alat Peraga Kampanye. Alat Peraga Kampanye adalah semua benda atau bentuk lain yang memuat visi, misi, program, dan/atau informasi lainnya dari peserta pemilu, yang dipasang untuk keperluan kampanye yang bertujuan untuk mengajak orang memilih Peserta Pemilu tertentu.

Fungsi pengawasan Bawaslu pada pemilu berdasarkan pada Undang-Undang No 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilu sebenarnya hampir sama dengan pemantau pemilu, pengamat pemilu, bahkan media. Dari keempat fungsi ini, tiga fungsi pertama sudah ada lembaga yang mengurusnya. Fungsi pertama, yakni fungsi pengawasan atas pelaksanaan seluruh tahapan proses penyelenggaraan pemilu, dilaksanakan oleh berbagai unsur organisasi masyarakat sipil, seperti lembaga pemantau Pemilu, media massa, bahkan partai politik. Fungsi kedua, yakni fungsi menampung, mengkaji dan meneruskan laporan mengenai dugaan pelanggaran Ketentuan Administrasi Pemilu yang dapat dilaksanakan secara langsung oleh KPU/KPU Provinsi/KPU Kabupaten-Kota tanpa perantara.

Fungsi ketiga, yakni menampung, mengkaji dan meneruskan laporan mengenai dugaan pelanggaran ketentuan pidana pemilu kepada Kepolisian RI. Fungsi ini juga dapat dilaksanakan secara langsung oleh Polri, seperti yang dilakukan oleh Polri atas pengaduan dugaan pelanggaran jenis tindak pidana lain. Fungsi keempat, yakni menampung gugatan peserta pemilu terhadap putusan KPU, dan menyelesaikan sengketa pemilu baik yang bersifat final

mengikat maupun yang tidak bersifat final mengikat, yang sesungguhnya dapat dilaksanakan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara seperti kasus sengketa mengenai peserta pemilu dan daftar calon.⁵⁷

Dalam Undang-Undang No 7 tahun 2017 Pasal 298 ayat (2) disebutkan bahwa pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilu oleh pelaksana kampanye pemilihan umum dilaksanakan dengan mempertimbangkan etika, estetika, kebersihan, dan keindahan Kota atau kawasan setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.⁵⁸ Berbeda dengan isi Undang-Undang tersebut pada masa kampanye pemilu 2024 di Kota Banda Aceh yang terpasang APK pemasangannya tidak mempertimbangkan etika, estetika, kebersihan dan keindahan membuat banyaknya sampah visual di muka umum, yang dalam peraturannya juga terdapat dalam PKPU No 33 Tahun 2018 Tentang Kampanye Pemilihan Umum, dan Peraturan Wali Kota Banda Aceh No 7 Tahun 2012 Tentang Penyelenggara Reklame.

Dalam hal teknis penyelenggara teknis pelaksanaan pemilihan umum, teknis pemasangan Alat Peraga Kampanye pemilu tahun 2024 di Kota Banda Aceh merupakan kewenangan Komisi Independen Pemilihan (KIP Kota Banda Aceh), menurut Bapak Muhammad Zar Kadiv Sosialisasi Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan SDM. Dalam wawancara beliau mengatakan:

“Teknisnya APK regulasi berbeda dengan pemilu sebelumnya, sebelumnya terkait APK itu tanggung jawab kewajiban peserta pemilu, dan di tahun 2024 ini pemerintah mulai membantu, termasuk dari fasilitas KIP menyediakan APK, dan meskipun terbatas karena anggaran. Kami juga sudah melakukan kunjungan ke kantor partai politik untuk koordinasi dan sosialisasi secara maksimal kepada partai politik dan tim kampanye semua kami undang, kami beri sosialisasi mengenai

⁵⁷Ramlan Surbakti & Hari Fitrianto. *Transformasi Bawaslu dan Partisipasi Masyarakat dalam Pengawasan Pemilu*, (Jakarta: Kemitraan bagi Pembaruan Tata Pemerintahan, 2015), hlm. 1.

⁵⁸Pasal 298 Undang-Undang No 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

kampanye, teknis pemasangan Alat Peraga Kampanye yang sesuai dalam PKPU No 33 Tahun 2018 Pasal 3241 ”.⁵⁹

Lokasi pemasangan alat peraga kampanye pun juga diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) No 33 Tahun 2018 tempat yang dilarang dan terdapat pula juga dalam Peraturan Wali Kota Banda Aceh No 7 Tahun 2012 Tentang Penyelenggara Reklame termasuk pemasangan APK, menurut Bapak Muhammad Zar

“Untuk lokasi hakikatnya tempat yang tidak dilarang itu boleh untuk dipasang APK. Terdapat dalam PKPU Nomor 33 Tahun 2018 tempat yang tidak boleh dipasnag APK terdapat di Pasal 34. Dan spesifiknya di Peraturan Wali Kota Banda Aceh No 7 Tahun 2012 Pasal 10 tempat yang tidak diperbolehkan pemasangan APK. Terkait pemasangan APK selama masa kampanye dari penyelenggara APK untuk regulasi pemasangan relatif tertib, hanya saja ada beberapa yang tidak sesuai tempatnya, yang pemasangannya tidak sesuai peraturan, kebanyakan dari penyelenggara APK hanya memasang APKnya ditempat tempat yang sekiranya terlihat di muka umum tanpa mempertimbangkan dari peraturan. Jika terjadi pelanggaran tindak lanjutnya adalah tugas Bawaslu untuk mengawasi pemasangan APK”.⁶⁰

Dari pernyataan tersebut bisa dijelaskan bahwa lokasi pemasangan APK terdapat 2 dasar hukum yaitu PKPU No. 33 Tahun 2018 Pasal 34 dan Peraturan Wali Kota Banda Aceh No 7 Tahun 2012 Pasal 10. Dalam hal ini penyelenggara APK telah mendapatkan sosialisasi dan pengarahan meskipun begitu, penyelenggara hanya menempelkan ke tempat tempat yang sekiranya bisa terlihat oleh muka umum.

Lembaga yang bertugas untuk mengontrol dan mengawasi proses pelaksanaan tahapan-tahapan dalam pemilihan umum dilakukan oleh Badan Pengawas Pemilu di. Terkait pengawasan pemasangan Alat Peraga Kampanye

⁵⁹Hasil Wawancara dengan Bapak Muhammad Zar Kadiv Sosialisasi Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan SDM Komisi Independen Pemilihan (KIP Kota Banda Aceh) pada tanggal 26 September 2024.

⁶⁰Hasil Wawancara dengan Bapak Muhammad Zar Kadiv Sosialisasi Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan SDM Komisi Independen Pemilihan (KIP Kota Banda Aceh) pada tanggal 26 September 2024.

merupakan tugas dari Panitia Pengawas Pemilu Kota Banda Aceh (Panwaslih Kota Banda Aceh). Hal ini disampaikan oleh Bapak Zahrul Fuadi selaku Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Panwaslih Kota Banda Aceh:

“Selama masa kampanye pemilihan Umum 2024, tugas Panwaslih adalah mengontrol dan mengawasi pelaksanaan tahapan dalam pemilihan umum, khususnya juga dalam pengawasan Alat Peraga Kampanye yang dilakukan pada masa kampanye 2024. Kinerja Panwaslih dalam pengawasan Alat Peraga Kampanye meliputi pencegahan dan penindakan. Pencegahan dilakukan sebelum adanya pelanggaran. Dan penindakan dilakukan setelah terjadi pelanggaran. Solusi dari pencegahan tersendiri sebelum adanya pelanggaran, kami melakukan sosialisasi dan pendidikan Peserta pemilu yang dilakukan oleh Panwaslih melalui acara yang mengundang Organisasi Masyarakat, Organisasi Kepemudaan, Organisasi Mahasiswa, Partai Politik (Caleg) Tim Kampanye”.⁶¹

Mengenai pemasangan APK yang tidak sesuai peraturan terdapat kebijakan yang telah dijelaskan dalam Pelanggaran yang terdapat dalam PKPU No 33 Tahun 2018 disebut pelanggaran administrasi Pemilu, sedangkan yang melanggar Peraturan Wali Kota Banda Aceh No 7 Tahun 2012 termasuk pelanggaran hukum lainnya. Hal itu dipaparkan menurut Bapak Zahrul Fuadi :

“Selama pemilu Bawaslu melakukan pencegahan dan penindakan terhadap pemasangan APK di tempat umum. Termasuk mengawasi APK di tempat yang di larang pemasangan. Dalam peraturan mengenai APK terdapat 2 dasar hukum. Yaitu yang pertama, Peraturan Wali Kota Banda Aceh No 7 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Reklame dan yang kedua, PKPU No 33 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas PKPU No 23 Tahun 2018 Tentang Kampanye Pemilihan Umum. Panwaslih telah melakukan pengawasan terhadap APK dan terdapat temuan APK yang melanggar, seperti halnya ditempel pada tiang listrik, tiang telepon, dan di traffigh light, karena hal seperti itu telah melanggar aturan dari Peraturan Wali Kota Banda Aceh No 7 Tahun 2012 Tentang penyelenggaraan Reklame, hal itu termasuk pelanggaran hukum lainnya. Dan terdapat temuan yang melanggar PKPU No 33 Tahun 2018, hal itu

⁶¹Hasil Wawancara dengan Bapak Zahrul Fuadi selaku Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Panitia Pengawas Pemilu Kota Banda Aceh (Panwaslih Kota Banda Aceh) pada tanggal 26 September 2024.

termasuk pelanggaran administrasi pemilu, dari penindakan tersebut ada temuan yang dipasang di tempat ibadah, di tempat halaman ibadah, dipasang di rumah sakit, di tempat pelayanan kesehatan, di gedung milik pemerintah dan di lembaga pendidikan”.⁶²

Dari wawancara diatas membuktikan pengawasan dan temuan dari Panwaslih Kota Banda Aceh terkait kampanye selama pemilu masih banyaknya penyelenggara APK yang masih melanggar. Setelah Panwaslih Kota Banda Aceh menemukan APK yang tidak sesuai peraturan, bawaslu memberikan sanksi administratif berupa pemberitahuan tertulis kepada Penyelenggara APK sebelum dilakukan penertiban APK oleh Satpol PP Kota Banda Aceh.

“Dari Bawaslu akan mengirimkan surat dan teguran sesuai dengan PKPU No 33 Tahun 2018 Pasal 74 dan Perbawaslu Nomor 33 Tahun 2018. Jika tidak ada tindakan 1X24 jam pencopotan APK dari pihak tersebut maka Panwaslih akan menyampaikan laporan rekomendasi/putusan ke Satpol PP yang selanjutnya akan di lakukan penertiban/penurunan APK”.⁶³

Dalam menjalankan PKPU No 33 Tahun 2018 Bawaslu/Panwaslih mengalami kendala dalam penegasan tersebut. Permasalahan itu dikarenakan faktor aturan yang multitafsir dan belum fahamnya peserta pemilu dalam pemasangan APK.

“Tidak ada yang sulit dalam pengawasan APK di Kota Banda Aceh, hanya saja dalam melakukan pekerjaan ini ada kendala. Kendalanya yang pertama, kendala internal yaitu di pengaruhi faktor aturan yang multitafsir, yang dimaksud itu ya yang terdapat dalam PKPU No 33 Tahun 2018 contohnya, larangan pemasangan di tempat pendidikan, ya ini yang dimaksud ketika penyelenggara APK memasangnya di tempel dipagar/luarnya itu termasuk masuk area larangan atau area bebas dan itu masih menjadi multitafsir untuk Panwaslih, yang kedua, kendala eksternal dipengaruhi belum fahamnya peserta pemilu atau tim kampanye yang memasang di tempat yang seharusnya dilarang. Calon peserta pemilu kebanyakan hanya terima jadi saja terserah dimana APK

⁶²Hasil Wawancara dengan Bapak Zahrul Fuadi selaku Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Panitia Pengawas Pemilu Kota Banda Aceh (Panwaslih Kota Banda Aceh) pada tanggal 26 September 2024.

⁶³Hasil Wawancara dengan Bapak Zahrul Fuadi selaku Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Panitia Pengawas Pemilu Kota Banda Aceh (Panwaslih Kota Banda Aceh) pada tanggal 26 September 2024.

miliknya dipasang, yang memasang itu relawannya. Ada APK yang pasang ditempat berizin, tetapi lebih banyak yang di tempat ilegal, misalnya di pohon atau di tiang listrik. Pernah juga setelah kami melakukan pengawasan terhadap APK yang melanggar dan telah di tertibkan dengan penurunan, tidak lama kemudian ada yang memasang lagi dengan APK yang lain”.⁶⁴

Terhadap hal ini Pak Zahrul Fuadi juga menambahkan penjelasan,

“Ada beberapa faktor yang membuat pelanggaran ini berlangsung, Pertama lemahnya kontrol dari pemimpin parpol. Bahkan pemimpin parpol cenderung membiarkan kader atau relawannya melakukan pelanggaran dalam pemasangan APK demi popularitas partai, kedua lemahnya aturan sanksi terhadap parpol yang melanggar, karena pelanggaran ini hanya sanksi administratif, hanya teguran, tidak ada sanksi tegas. Jadi ini yang membuat mereka leluasa melanggar”.⁶⁵

Terkait temuan dan laporan yang telah di temukan, maka selanjutnya Bawaslu akan mengkaji Pemasangan APK yang tidak sesuai aturan dan akan menyampaikan laporan rekomendasi/putusan pada Satpol PP untuk selanjutnya akan dilakukan penertiban/penurunan:

“Bahwa pelanggaran pemilu sesuai Undang-Undang No 7 Tahun 2017 Pasal 454 ayat 1 yang berbunyi pelanggaran pemilu berasal dari temuan pelanggaran pemilu dan laporan pelanggaran pemilu. Temuan berasal dari inisiatif pengawas pemilu (berasal dari temuan Panwaslih Kota, Kecamatan, Gampong) dan laporan berasal dari laporan masyarakat (berasal dari peserta pemilu partai politik, timses dan tim kampanye). Setelah hasil temuan dan laporan disampaikan pada Panwaslih ada nama pelapor, waktu, tempat, uraian. Setelah disampaikan hasil pengawasan di kaji, jika terbukti akan ditindak lanjuti sesuai dengan Undang-Undang Pemilu. Pelanggaran tersebut akan diproses Panwaslih yang akan ditetapkan sebagai pelanggaran, yang akan disampaikan ke satpol PP

⁶⁴Hasil Wawancara dengan Bapak Zahrul Fuadi selaku Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Panitia Pengawas Pemilu Kota Banda Aceh (Panwaslih Kota Banda Aceh) pada tanggal 26 September 2024.

⁶⁵Hasil Wawancara dengan Bapak Zahrul Fuadi selaku Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Panitia Pengawas Pemilu Kota Banda Aceh (Panwaslih Kota Banda Aceh) pada tanggal 26 September 2024.

berupa Rekomendasi ataupun putusan yang akan dilakukan penertiban”.⁶⁶

Dalam masa pemilu 2024, penertiban Alat Peraga Kampanye dilakukan oleh Organisasi Perangkat Daerah yang berwenang untuk menertibkan APK yaitu Satpol PP. Dalam Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Pemilihan Umum tersebut juga memaparkan bahwa dalam penertiban bawaslu dibantu oleh Satpol PP. Dalam penertiban Satpol PP juga tidak serta merta langsung menurunkan melainkan juga melakukan pemantauan. Berikut wawancara dari Bapak Zakwan Kabid Ketertiban Umum dan Ketertiban Masyarakat Satpol PP Kota Banda Aceh beliau memaparkan:

“Dari Satpol PP melakukan pemantauan, yaitu pemantauan terhadap APK dari calon/peserta pemilihan umum yang terpasang dilaksanakan tidak menuntut kemungkinan dari calon/peserta pemilu ada pemasangan yang keliru, dalam penertiban Satpol PP melakukan pemantauan yang terdiri dari 10 personil setiap harinya, jika memang dari pemasangan APK terjadi pelanggaran, maka Satpol PP tidak serta merta menurunkan, tetapi kami akan menyurati dari partai pengusung APK ini, lalu jika tidak ada tindakan, kami langsung koordinasi dengan Panwaslih Kota Banda Aceh jika memang pemasangan ini terjadi pelanggaran langsung kami tertibkan”.⁶⁷

Setelah menemukan beberapa APK yang melanggar tersebut Satpol PP juga menunggu dari Bawaslu apakah hal tersebut memang melanggar, dan dari bawaslu akan memberikan surat rekomendasi penertiban dan penurunan dari APK yang melanggar.

“Selama masa kampanye pemilu 2024 Satpol PP terus melakukan pemantauan dan juga menunggu adanya laporan rekomendasi penurunan APK dari Panwaslih Kota Banda Aceh yang kita tertibkan satu persatu,

⁶⁶Hasil Wawancara dengan Bapak Zahrul Fuadi selaku Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Panitia Pengawas Pemilu Kota Banda Aceh (Panwaslih Kota Banda Aceh) pada tanggal 26 September 2024.

⁶⁷Hasil Wawancara dengan Bapak Zakwan selaku Kabid Ketertiban Umum dan Ketertiban Masyarakat Satpol PP Kota Banda Aceh pada tanggal 26 September 2024.

laporan rekomendasi dari Panwaslih Kota Banda Aceh merupakan laporan menyeluruh dari APK se-Kota Banda Aceh yang harus di tertibkan”.⁶⁸

Dari penertiban APK yang melanggar tersebut, Satpol PP memberikan hasil pencopotan/penertiban tersebut ke Panwaslih Kota Banda Aceh

“Dari jumlah keseluruhan APK yang telah ditertibkan tersebut kami bawa ke Panwaslih Kota Banda Aceh, dikarenakan agar penyelenggara APK bisa mengambilnya kembali jika dia mau, dan akan diberikan teguran secara langsung dari Panwaslih Kota Banda Aceh”.⁶⁹

Ketika masa kampanye sudah berakhir memasuki hari tenang, dimana semua APK harus dibersihkan dari muka umum, agar ketika hari pemilihan semua bersih, hal itu dilakukan guna mewujudkan keamanan dan ketertiban menjelang pemilihan umum serentak tahun 2024. Panwaslih Kota Banda Aceh melakukan patroli terhadap APK yang masih terpasang dan mengimbau juga melayangkan surat edaran terhadap terhadap tim sukses, partai politik maupun peserta pemilu untuk menertibkan sendiri APK:

“Ketika memasuki masa tenang, APK milik partai maupun peserta pemilu sudah harus dibersihkan, dari bawaslu juga turun melakukan patroli dan memonitori APK maupun bahan kampanye lainnya selama masa tenang, untuk memastikan tidak ada APK yang terpasang lagi selama masa tenang hingga pelaksanaan pencoblosan, dan melayangkan surat edaran terhadap tim sukses, partai politik maupun peserta pemilu untuk menertibkan sendiri APK. Tetapi memasuki masa tenang, masih ada APK yang terpasang di beberapa sudut jalan, jika sudah diberikan surat imbauan tetapi belum ada tindakan dari penyelenggara APK maka dari pihak Panwaslih Kota Banda Aceh akan melakukan penertiban juga dibantu dengan Satpol PP”.⁷⁰

Terhadap hal ini Pak Zakwan juga memberikan penjelasan:

⁶⁸Hasil Wawancara dengan Bapak Zakwan selaku Kabid Ketertiban Umum dan Ketertiban Masyarakat Satpol PP Kota Banda Aceh pada tanggal 26 September 2024.

⁶⁹Hasil Wawancara dengan Bapak Zakwan selaku Kabid Ketertiban Umum dan Ketertiban Masyarakat Satpol PP Kota Banda Aceh pada tanggal 26 September 2024.

⁷⁰Hasil Wawancara dengan Bapak Muhammad Zar Kadiv Sosialisasi Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan SDM Komisi Independen Pemilihan (KIP Kota Banda Aceh) pada tanggal 26 September 2024.

“Satpol PP Kota Banda Aceh akan terus melakukan pemantauan dan penertiban sampai masa ketika hari tenang semua bahan yang masuk dalam APK atau bahan kampanye dari calon presiden, legislatif dan partai politik harus bersih dari muka umum, mulai dari hari pertama masa tenang sampai akhir masa tenang. Aksi penertiban itu juga melibatkan KIP Kota Banda Aceh, Dishub Kota Banda Aceh, Kepolisian dan Panwaslih Kota Banda Aceh diseluruh Kota Banda Aceh agar ketika sampai dihari pencoblosan semua dalam keadaan aman dan tertib”.⁷¹

Dalam melakukan tindak tegas dalam penertiban APK secara langsung pihak Satpol PP juga mengalami hambatan dalam bertugas. Hambatan tersebut diungkapkan langsung oleh pihak Satpol PP, berikut bukti percakapan dengan Bapak Zakwan:

“Dikarenakan di Kota Banda Aceh terdapat 9 Kecamatan, dalam penertiban APK yang pada pemilu ini se-Kota Banda Aceh dilakukan penertiban APK yang melanggar, dikarenakan banyaknya juga pelanggaran yang terjadi, kami dari tim Satpol PP Kota Banda Aceh terdapat hambatan di keterbatasan personil, juga anggota yang tidak mencukupi dan banyak kegiatan. lalu faktor alat seperti tangga yang harus naik ketempat pemasangan yang ketinggian”.⁷²

Berdasarkan hasil data penelitian menunjukan bahwa dalam pengawasan dan penertiban APK selama pemilu tahun 2024 sudah dilaksanakan dengan baik tetapi kurang maksimal dikarenakan kurangnya komunikasi dengan tim partai politik penyelenggara Alat Peraga Kampanye, dan masih ada kendala dikarenakan banyak penyelenggara APK yang dalam pemasangan APK tidak sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan. Kurangnya kesadaran hukum sehingga menimbulkan ketidaktaatan terhadap sebuah aturan, penyelenggara APK harus memiliki kesadaran hukum agar terciptanya ketertiban dan keamanan.

Temuan penelitian Pengawasan dan Penertiban Alat Peraga Kampanye pada Pemilihan Umum Tahun 2024 di Kota Banda Aceh:

⁷¹Hasil Wawancara dengan Bapak Zakwan selaku Kabid Ketertiban Umum dan Ketertiban Masyarakat Satpol PP Kota Banda Aceh pada tanggal 26 September 2024.

⁷²Hasil Wawancara dengan Bapak Zakwan selaku Kabid Ketertiban Umum dan Ketertiban Masyarakat Satpol PP Kota Banda Aceh pada tanggal 26 September 2024.

1. KIP Kota Banda Aceh berwenang dalam hal teknis teknis pelaksanaan Pemilihan Umum, termasuk dalam teknis pemasangan APK, dalam hal ini KPU juga menyediakan fasilitas APK. KIP Kota Banda Aceh melakukan kunjungan ke kantor partai politik untuk koordinasi dan sosialisasi secara maksimal kepada partai politik dan tim kampanye, memberikan sosialisasi mengenai kampanye, teknis pemasangan alat peraga kampanye. Terkait prosedur dan penentuan lokasi pemasangan APK diatur dalam PKPU No 33 Tahun 2018 dan Peraturan Wali Kota Banda Aceh No 7 Tahun 2012 Tentang penyelenggaraan Reklame. Panwaslih Kota Banda Aceh juga mengirimkan surat dan teguran sesuai dengan PKPU No 33 Tahun 2018 Pasal 74 terhadap penyelenggara APK yang pemasannya tidak sesuai dengan peraturan. Kota Banda Aceh telah menemukan APK yang melanggar PKPU No 33 tahun 2019 dan APK yang melanggar Peraturan Wali Kota Banda Aceh No 7 Tahun 2012.
2. Dalam melaksanakan tugasnya, bawaslu juga mengalami kendala, yang pertama kendala internal yaitu di pengaruhi faktor aturan yang multitafsir, yang dimaksud aturan multitafsir yaitu yang terdapat dalam PKPU No 33 Tahun 2018, yang kedua, kendala eksternal dipengaruhi belum fahamnya peserta pemilu atau tim kampanye yang memasang di tempat yang seharusnya dilarang. Faktor yang membuat pelanggaran ini berlangsung, Pertama lemahnya kontrol dari pemimpin parpol. kedua lemahnya aturan sanksi terhadap parpol yang melanggar, karena pelanggaran ini hanya sanksi administratif. Setelah bawaslu menemukan APK yang tidak sesuai peraturan, Panwaslih Kota Banda Aceh akan memberikan sanksi administratif berupa pemberitahuan tertulis kepada Penyelenggara APK. Jika masih tidak ada tindakan, maka Panwaslih Kota Banda Aceh akan memeberikan laporan rekomendasi untuk dilakukan penertiban APK oleh Satpol PP.

3. Dalam penertiban, Satpol PP Kota Banda Aceh akan melakukan pemantauan, yaitu pemantauan terhadap APK dari calon/peserta pemilihan umum yang terpasang dilaksanakan tidak memnuntut kemungkinan dari calon/peserta pemilu ada pemasangan yang keliru, dalam penertiban Satpol PP Kota Banda Aceh melakukan pemantauan yang terdiri dari 10 personil setiap harinya, jika memang dari pemasangan APK terjadi pelanggaran, maka Satpol PP Kota Banda Aceh tidak serta merta menurunkan, Satpol PP Kota Banda Aceh akan memberikan peringatan dari partai pengusung APK ini. Dan sesuai dengan Pasal 26 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2018 Tentang Pengawasan pemilihan umum Satpol PP Kota Banda Aceh akan melakukan penurunan dan pembersihan pada Alat Peraga Kampanye dan Bahan Kampanye yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Hambatan dalam penertiban yang dilakukan Satpol PP keterbatasan personil, dikarenakan juga anggota yang tidak mencukupi dan banyak kegiatan. lalu faktor alat seperti tangga yang harus naik ketempat pemasanaan yang ketinggian.

D. Tinjauan *Siyasah* terhadap Pengawasan Alat Peraga Kampanye (APK) pada Pemilihan Umum tahun 2024 di Kota Banda Aceh

Islam mengajarkan pada umat manusia agar dalam hidup dan kehidupannya dapat menjaga keseimbangan, keserasian dan keharmonisan dalam berbagai bidang kehidupan. Menjaga keserasian dan keseimbangan aspek jasmaniah dan rohaniah, material spiritual, aspek individual dan sosial, serta aspek duniawi dan ukhrawi. Keseimbangan, keserasian dan dan keharmonisan

harus dijaga dalam berbagai aspek kehidupan ini tidak lain dalam rangka menciptakan kebahagiaan dan kesejahteraan hidup manusia.

Interaksi sesama manusia ini merupakan fitrah dan sunnatullah, sekaligus merupakan salah satu hubungan yang harus dijalin oleh manusia diantara hubungan-hubungan lainnya. Karena ada tiga macam hubungan/interaksi (*triple interaction*) yang harus dijalin dan dijaga oleh manusia yaitu hubungan dengan Tuhannya (*habl min Allâh*), sesamanya (*habl min an-nâs*), dan dengan alam (*habl min al-'alam*). Ketiga macam hubungan ini memiliki sisi urgensi yang sama, artinya antara hubungan pertama, kedua, dan ketiga merupakan hubungan yang harus dilakukan oleh manusia secara seimbang (*balance*) dan harmonis. Sikap dan hubungan yang melebihi salah satu hubungan diantara ketiga hubungan tersebut, merupakan sikap yang akan dapat membawa manusia pada posisi dan keadaan yang kurang harmonis, demikian juga sebaliknya.⁷³

Dalam hal pengawasan dan penertiban bertujuan agar tidak terjadi kemudharatan, salah satunya menghindari terjadinya kerusakan lingkungan yang disebabkan karena adanya pemasangan APK yang tidak sesuai dengan peraturan, sesuai dengan yang tercantum dalam Q.S Al-A'raf ayat 56 yang berbunyi:

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ

Artinya: Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi, sesudah (Allah) memperbaikinya dan berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut (tidak akan diterima) dan harapan (akan dikabulkan). Sesungguhnya rahmat Allah amat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik.

Dalam pandangan Islam, pengawasan dilakukan untuk meluruskan yang tidak lurus, mengoreksi yang salah, dan membenarkan yang hak. Pengawasan dalam islam terbagi menjadi dua hal, yaitu : Pertama, control yang berasal dari

⁷³Kutbudin Aibak, *Fiqih Tradisi: Menyibak Keragaman dalam Keberagaman*, (Yogyakarta: Kalimedia, 2015), hlm. 184.

diri sendiri yang bersumber dari tauhid dan keimanan kepada Allah SWT. Seseorang yang yakin bahwa Allah pasti selalu mengawasi hambahambanya, maka ia akan bertindak hati-hati dalam surat Al-Mujadilah ayat 7 telah dijelaskan bahwa:

أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مَا يَكُونُ مِنْ نَجْوَى ثَلَاثَةٍ إِلَّا هُوَ رَابِعُهُمْ وَلَا خَمْسَةٍ إِلَّا هُوَ سَادِسُهُمْ وَلَا أَدْنَى مِنْ ذَلِكَ وَلَا أَكْثَرَ إِلَّا هُوَ مَعَهُمْ أَيْنَ مَا كَانُوا ثُمَّ يُنَبِّئُهُمْ بِمَا عَمِلُوا يَوْمَ الْقِيَمَةِ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Artinya: Tidakkah kamu perhatikan, bahwa sesungguhnya Allah mengetahui apa yang ada di langit dan di bumi? Tiada pembicaraan rahasia antara tiga orang, melainkan Dialah keempatnya. Dan tiada (pembicaraan antara) lima orang, melainkan Dialah keenamnya. Dan tiada (pula) pembicaraan antara jumlah yang kurang dari itu atau lebih banyak, melainkan Dia berada bersama mereka di manapun mereka berada. Kemudian Dia akan memberitahukan kepada mereka pada hari kiamat apa yang telah mereka kerjakan. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu.

Kemudian juga harus didasari atas ketakwaan yang tinggi kepada Allah, dimana dengan adanya ketakwaan kepada Allah, maka akan ada rasa takut untuk melakukan suatu kecurangan dalam pekerjaan dan merasa diri bahwa Allah selalu melihat apa yang kita perbuat. Kedua, sebuah pengawasan akan lebih efektif jika system pengawasan tersebut dilakukan dari luar diri sendiri. Sistem pengawasan ini dapat terdiri atas mekanisme pengawasan dari pemimpin yang berkaitan dengan penyelesaian tugas yang telah didelegasikan, kesesuaian antara penyelesaian tugas dan perencanaan tugas, dan lain-lain sebagainya.⁷⁴

Dalam penetapan hukum Islam dikenal dengan istilah *siyasah*, yaitu suatu hukum yang didasarkan kepada kemaslahatan dan kepentingan umum. Oleh karena itu, *siyasah* terkait erat dengan maqasid *al-syariah*. Tujuan yang hendak dicapai dalam penentuan hukum adalah kemaslahatan umat dalam rangka menuju kebahagiaan dan kesejahteraan bersama. Tanpa memandang kedudukan

⁷⁴Didin Hafidhuiddin. *Hendri tanjung, Manajemen Syariah Dalam Praktik*. (Jakarta; Gema Insani Press, 2003), hlm. 56.

status sosial, materi, pendidikan dan agama. Sehingga tujuan dibuatnya peraturan perundang-undangan untuk merealisasikan kemaslahatan manusia dan untuk memenuhi kebutuhan manusia yang merupakan prinsip *siyasah* akan tercapai.⁷⁵

Dalam hal penertiban APK dilakukan jika penyelenggara APK memasang tidak sesuai dengan aturan maka sanksinya APK tersebut akan dicopot. Hal ini untuk mengurangi jumlah pemasangan APK yang merusak keindahan lingkungan. Sesuai dengan QS An-Nisa ayat 59, yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Artinya : Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benarbenar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.

Pemasangan APK sesuai Pasal 298 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum yang berbunyi bahwa pemasangan Alat Peraga Kampanye dilaksanakan dengan mempertimbangkan etika, estetika, kebersihan, dan keindahan kota atau kawasan setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.⁷⁶ Yang dilakukan untuk menjaga estetika, kebersihan, dan keindahan, Islam menganjurkan perlunya melaksanakan kebersihan seperti yang terdapat pada H.R At-Tirmizi 2723:

عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّبِيِّ : إِنَّ اللَّهَ طَيِّبٌ يُحِبُّ الطَّيِّبَ تَطَيِّفٌ يُحِبُّ النَّظَافَةَ كَرِيمٌ يُحِبُّ الْكَرَمَ جَوَادٌ يُحِبُّ الْجُودَ فَتَطَفُّوا أَفْنِيَتَكُمْ

Artinya: “Diriwayatkan dari Sa’ad bin Abi Waqas dari ayahnya, dari Rasulullah SAW: Sesungguhnya Allah SWT itu suci yang menyukai hal-hal yang suci, Dia Maha Bersih yang menyukai kebersihan, Dia Mahamulia yang menyukai kemuliaan, Dia Mahaindah yang menyukai

⁷⁵Ibn Manzhur, Lisan al-arab, *Dar Shadir, Bairut*, Vol. IX, 1986/1396, hlm. 83.

⁷⁶Pasal 298 (1) (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017

keindahan, karena itu bersihkanlah tempat-tempatmu”. (H.R. At-Tirmizi: 2723).⁷⁷

Berdasarkan ayat di atas, sebagaimana dalam pelaksanaan pemasangan Alat Peraga Kampanye, terdapat dasar hukum yang harus dipatuhi dan dijalankan sesuai aturan yang berlaku agar adanya ketertiban saat kampanye berlangsung, dengan mematuhi aturan tidak akan terjadi kerusakan yang akan merugikan keadaan lingkungan, dan juga memasang ditempat yang dilarang atau yang tidak seharusnya akan merusak keadaan lingkungan tidak menjaga estetika, kebersihan, dan keindahan dan akan membahayakan bagi orang lain. Jadi pada dasarnya tidak ada penyimpangan. Sebagaimana dalam pelaksanaan pemasangan Alat Peraga Kampanye, terdapat dasar hukum yang harus dipatuhi dan dijalankan sesuai aturan yang berlaku agar adanya ketertiban saat kampanye berlangsung.

Temuan penelitian Pengawasan dan Penertiban Alat Peraga Kampanye pada Pemilihan Umum Tahun 2024 di Kota Banda Aceh ditinjau *siyasah* ada dua yaitu:

1. Dalam Islam diwajibkan untuk mematuhi Peraturan pemerintah untuk kemaslahatan masyarakat, semua aturan harus di taati karena jika tidak akan menimbulkan kemudharatan.
2. Islam dianjurkan untuk memperhatikan keindahan, APK yang tidak sesuai aturan atau tidak mempertimbangkan estetika harus dicopot.

⁷⁷Hadits Sunan Tirmidzi Hadits No. 2723

BAB EMPAT

PENUTUP

A. Kesimpulan

Kesimpulan yang dapat diambil dan saran yang didasarkan pada temuan hasil penelitian adalah:

1. Pengawasan Alat Peraga Kampanye dilakukan dengan cara pencegahan dan penindakan. Pencegahan dilakukan sebelum adanya pelanggaran, dalam melakukan pencegahan Panwaslih Kota Banda Aceh melakukan sosialisasi dan pendidikan peserta pemilu melalui acara yang mengundang Organisasi Masyarakat, Organisasi Kepemudaan, Organisasi Mahasiswa, dan partai politik (caleg) tim kampanye. Penindakan yang dilakukan Panwaslih dilakukan setelah terjadi pelanggaran, hal ini terbukti Panwaslih telah menemukan Peraga Kampanye yang melanggar, dan Bawaslu juga mengirimkan surat rekomendasi penertiban APK kepada Satpol PP Kota Banda Aceh. Penertiban Alat Peraga Kampanye dilakukan dengan cara pemantauan yang terdiri dari personil Satpol PP setiap harinya, yaitu pemantauan terhadap APK dari calon/peserta pemilihan umum yang terpasang. Satpol PP melakukan penurunan dan pembersihan pada Alat Peraga Kampanye. sekilas pengawasan yang dilakukan terlihat telah sesuai, namun kenyataan KIP dan Panwaslih masih kurang maksimal dalam melakukan pengawasannya, peneliti mengapresiasi upaya instansi terkait dalam melakukan pengawasan dan meningkatkan pelayanan. Namun peneliti masih melihat peluang perbaikan dalam beberapa aspek, seperti lebih memerhatikan lagi Alat Peraga Kampanye yang masih terjejer dan terpasang di beberapa tempat, padahal musim Pemilihan Umum sudah lama berakhir tapi APK nya masih terlihat sampai saat ini, peneliti yakin

bahwa dengan evaluasi yang tepat, instansi terkait dapat meningkatkan kualitas pelayanan dan pengawasannya menjadi maksimal.

2. Ditinjau *siyasah* terhadap pengawasan Alat Peraga Kampanye pada Pemilihan Umum Tahun 2024 di Kota Banda Aceh, pengawasan Alat Peraga Kampanye belum sesuai karena masih banyak peneliti melihat dan bahkan masyarakat juga melihat APK yang masih terpasang hingga saat ini, jika pengawasan yang dilakukan maksimal dan telah sesuai pasti tidak akan kita dapati lagi APK yang masih terpasang di tempat tempat tertentu,

B. Saran

Berdasarkan pengkajian hasil penelitian dilapangan maka penulis bermaksud memberikan saran yang mudah-mudahan dapat bermanfaat bagi lembaga terkait maupun bagi peneliti-peneliti lain, yaitu sebagai berikut:

1. Bagi pemerintah mengenai masalah terkait pengawasan dan penertiban Alat Peraga Kampanye di Banda Aceh yang mengganggu keindahan Kota penyebab sampah visual dan agar terjadinya ketertiban saat kampanye pemilu untuk pemerintah diharapkan meregulasi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017, Peraturan PKPU Nomor 33 Tahun 2018 dan Peraturan Wali Kota Banda Aceh No 7 Tahun 2012 lebih tegas kepada yang melanggar agar para pelanggar merasakan efek jera sehingga penyelenggara Alat Peraga kampanye akan bisa mentaati aturan.
2. Bagi Penyelenggara APK hendaknya hasil penelitian ini dapat dipakai sebagai bahan masukan dan pertimbangan bagi Penyelenggara APK agar mematuhi aturan agar tidak merusak lingkungan dalam pelaksanaan kampanye pemilu dan selalu mematuhi aturan.
3. Hendaknya hasil penelitian ini dapat dijadikan masukan dalam pengembangan ilmu pengetahuan khususnya mengenai pengawasan dan penertiban alat peraga kampanye di Provinsi Aceh dan Kota Banda Aceh

secara khususnya. Temuan dalam Penelitian ini membahas tentang pengawasan dan penertiban APK dalam pemilihan umum tahun 2024 di Kota Banda Aceh dapat dijadikan rujukan untuk peneliti selanjutnya terkait sanksi pemasangan APK yang tidak sesuai dengan peraturan.



DAFTAR KEPUSTAKAAN

A. Buku

- Aibak, Kutbudin. *Fiqh Tradisi: Menyibak Keragaman dalam Keberagaman*, Yogyakarta: Kalimedia, 2015.
- Ali, Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta : Sinar Grafika, 2013.
- Asyi, Yusuf Al Qardhawi Al. *The History of Aceh: Mengenal Asal-Usul Nama, Bahasa, dan Orang Aceh*, Banda Aceh: Pena, 2019.
- BPS Aceh, *Banda Aceh Dalam Angka 2015*, Banda Aceh: Badan Pusat Statistik Kota Banda Aceh, 2015.
- Djazuli, A. *Fiqh Siyâsah*, edisi revisi, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2003.
- Facchrudin, Irfan. *Pengawasan Peradilan Administrasi Terhadap Tindakan Pemerintah*, Bandung: Alumni, 2004.
- Faraby, Abu Nash Al. *As Siyâsah Al Madaniyah, tahqiq dan syarah 'Ali Bu Milham*, Beirut: Dar Maktabah Al Hilal, 1994.
- Fatoni, Abdurahman. *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*. Jakarta: Rineka Cipta, 2006.
- Hafidhuddin, Didin. *Hendri tanjung, Manajemen Syariah Dalam Praktik*. Jakarta; Gema Insani Press, 2003.
- Jauziyah, Ibnul Qayyim Al. *Al Thuruq al hukmiyah fi siyâsat al syar'iyah, tahqiq Basyir Muhammad Uyun*, Damascus: Matba'ah Dar Al Bayan, 2005.
- Kartasapoetra, R.G. *"Sistematika Hukum Tata Negara"*, Jakarta: Bina Aksara, 2010.
- Khallaf, Syekh Abdul Wahab. *Ilmu Usul Fiqih*. Jakarta: Rineka Cipta, 1993.
- Mardiasmo. *Pengawasan, Pengendalian, dan pemeriksaan Kinerja Pemerintah Daerah dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah*, Yogyakarta: Penerbit Andi, 2001.
- Marzuki. *Penelitian Hukum*, Jakarta : Kencana, 2005.

- Moeleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2005.
- Muhammad, Abdul Kadir. *Hukum dan Penelitian Hukum* Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004.
- Nasution, S. *Metode Penelitian Naturalistik Kuantitatif*, Bandung: Tarsito, 1999.
- ND, Mukti Fajar., dan Achmad, Yulianto. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015.
- Qasim, Abdurahman Abdul Aziz Al. *Al Islâm wa Taqinil Ahkam*, Riyadh: Jamiah Riyadh.
- SA, Romli. *Muqaranah Mazahib Fil Ushul*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 1999.
- Samuddin, Rampung. *Fiqih Demokrasi: Menguak kekeliruan Haramnya Umat Terlibat Pemilu dan Politik*, Jakarta : Gozian Press, 2013.
- Siagian, Sondang P. *“Analisis Serta Perumusan Kebijakanaksanaan dan Strategi Organisasi”*, Jakarta: Gunung Agung, 2010.
- Subana. *Dasar-dasar Penelitian Ilmiah*. Bandung : Pustaka Setia, 2005.
- Sunan Tirmidzi Hadits No. 2723
- Surbakti, Ramlan., & Fitrianto, Hari. *Transformasi Bawaslu dan Partisipasi Masyarakat dalam Pengawasan Pemilu*, Jakarta: Kemitraan bagi Pembaruan Tata Pemerintahan, 2015.
- Venus, Antar. *Manajemen Kampanye*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2004.
- Zuhaily, Wahbah. *“Ushul Fiqh” kuliyyat da’wah al Islami*. Jakarta: Radar Jaya Pratama, 1997.

B. Jurnal

- Amrurrobi, Azka Abdi. “Problematisasi Sampah Visual Media Luar Ruang: Tinjauan Regulasi Kampanye Pemilu Dan Pilkada,” *Jurnal Adhyasta Pemilu* 4, no. 2. 2021.
- Ashsubli, Muhammad. “Prespektif Hukum Islam Terhadap Pencalonan Diri dan Kampanye Untuk Jabatan Politik”, *Jurnal Ilmiah Syariah*, Vol. 8, No. 1 November, 2017.

Manzhur, Ibn. Lisan al-arab, *Dar Shadir, Bairut*, Vol. IX, 1986/1396.

Nabila, Nisa., Prananingtyas, Paramita., & Azhar, Muhamad. Pengaruh Money Politic Dalam Pemilihan Anggota Legislatif Terhadap Keberlangsungan Demokrasi Di Indonesia. *Jurnal Universitas Diponegoro Notarius*, Volume 13 Nomor 1.

R.J, Lyandro., Bawelle., Wilar, Wiesje F., and Sondakh, Efendi. “Efektivitas Alat Peraga Kampanye Dalam Pemilihan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Manado Tahun 2019 (Studi Kasus Di Kecamatan Malalayang),” *jurnal Eksekutif* 2, No. 4. 2022.

C. Skripsi

Ferdiyan. *Pelaksanaan Penertiban Alat Peraga Kampanye Pemilihan Legislatif di Kota Bandar Lampung*, Lampung: Universitas Lampung, 2015.

Ginting, Fran Sabda. *Implementasi Peraturan Komisi Pemilihan Umum Tentang Pembatasan Alat Peraga Kampanye Studi Komisi Pemilihan Umum Kota Medan pada Pemilihan Legislatif Kota Medan 2014 di Kecamatan Medan Sunggal*, Medan: Unuiversitas Sumatra Utara, 2014.

Kaushar. *Pelaksanaan Pengawasan Alat Peraga Kampanye Pemilu Legislatif Oleh Panitia Pengawas Pemilu di Kota Banda Aceh*, Banda Aceh: Universitas Syiah Kuala Darussalam Banda Aceh, 2015.

Makmur, Cindar Bumi. *Pelaksanaan Pemasangan Alat Peraga Kampanye pada Kabupaten Luwu 2018, (Study Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum KPU Tentang Pedoman Pelaksanaan Kampanye)*, Luwu: UIN Alaudin Makassar, 2018.

Suliki. *Pelaksanaan Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tahun 2014 di Yogyakarta*, Yogyakarta: UIN Sunan Kali Jaga, 2014.

D. Undang-Undang dan Peraturan

Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Reklame.

Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2018.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum

E. Data Informan

Wawancara dengan Bapak Muhammad Zar Kadiv Sosialisasi Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan SDM Komisi Independen Pemilihan (KIP Kota Banda Aceh) pada tanggal 26 September 2024.

Wawancara dengan Bapak Zahrul Fuadi selaku Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Panitia Pengawas Pemilih Kota Banda Aceh (Panwaslih Kota Banda Aceh) pada tanggal 26 September 2024.

Wawancara dengan Bapak Zakwan selaku Kabid Ketertiban Umum dan Ketertiban Masyarakat Satpol PP Kota Banda Aceh pada tanggal 26 September 2024.



LAMPIRAN



SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UIN AR-RANIRY BANDA ACEH
Nomor: 1151/Un.08/FSH/PP.00.9/03/2024

TENTANG

PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA

- Menimbang : a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKK Skripsi pada Fakultas Syariah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukan pembimbing KKK Skripsi tersebut;
- b. Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKK Skripsi;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan keputusan Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
- Mengingat : 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri;
7. Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS Adilungkungan Departemen Agama RI;
8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
- MEMUTUSKAN**
- Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH TENTANG BIMBINGAN SKRIPSI
- KESATU : Menunjuk Saudara (i) :
- a. Dr. Jamhir, S.Ag., M.Ag. Sebagai Pembimbing I
- b. Azmil Umur, M.A. Sebagai Pembimbing II
- untuk membimbing KKK Skripsi Mahasiswa (i) :
- Nama : Zulfaqar
- NIM : 190105107
- Prodi : Hukum Tata Negara/Siyasah
- Judul : Pengawasan Alat Peraga Kampanye Pada Pemilihan Umum Tahun 2024 di Kota Banda Aceh Ditinjau Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 dan Fiqh Siyasah
- KEDUA : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- KETIGA : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2023;
- KEEMPAT : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.
- Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Tembusan:

1. Rektor UIN Ar-Raniry;
2. Ketua Prodi HTN;
3. Mahasiswa yang bersangkutan;
4. Arsip.





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh, Indonesia 23111
Phone (0651) 0651-7557442 website: <http://fsh.uin-ar-raniry.ac.id> email: fsh@ar-raniry.ac.id

Nomor : B-3212/Un.08/FSH.I/PP.00.9/09/2024

11 September 2024

Lampiran : -

Hal : Permohonan Kesediaan Memberi Data

Kepada Yth.

1. Komisi Independen Pemilihan (KIP) Kota Banda Aceh
2. Panitia Pengawas Pemilihan (Panwaslih) Kota Banda Aceh
3. Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Banda Aceh

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Pimpinan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh,
dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Zulfaqar
NIM : 190105107
Prodi / Semester : Hukum Tata Negara/ XI (Sebelas)
Alamat : Cot Keueng, Lam Alu Cut

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak/Ibu pimpinan dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul, "Pengawasan Alat Peraga Kampanye ada Pemilu Tahun 2024 Menurut UU Nomor 7 Tahun 2023 dan Siyasah Syar'iyah (Penelitian di Kota Banda Aceh).

Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami mengucapkan terimakasih.



Muhammad Arifin Melayu



KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA BANDA ACEH

Jln. Pocut Baren No. 20, Kota Banda Aceh, 23122
Telp. (0651) 637872 - 637874 Fax. (0651) 637873
email : sekretariat.kipbandaaceh@gmail.com, kpu.kotabandaaceh@gmail.com

SURAT KETERANGAN PENELITIAN/ STUDI

Nomor : 198/HM.03.4/1171/2024

Yang bertanda tangan

Nama : Vera Sisca HS, S.Sos.M.Si
NIP : 198507012009022006
Pangkat/Gol : Penata Tk. I
Jabatan : Kasubbag Perencanaan, Data dan Informasi KIP Kota Banda Aceh

Dengan ini menyatakan

Nama Mahasiswa : Zulfaqar
NIM : 190105107
Program Studi : Hukum Tata Negara
Fakultas : Syari'ah dan Hukum
Universitas : Universitas Islam Negeri Ar-Raniry

Bahwa **benar** nama tersebut diatas telah selesai melakukan wawancara dengan Bapak Muhammad Zar S.E (Ketua Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan Sumber Daya Manusia).

Wawancara tersebut bertujuan mendapatkan data untuk bahan penelitian Skripsi yang berjudul "Pengawasan Alat Peraga Kampanye Pada Pemilu Tahun 2024 Menurut UU Nomor 7 Tahun 2023 dan Siyasah Syar'iyah".

Setelah menyelesaikan penulisan tugas akhir tersebut, kami menyudikan Saudara untuk mengirimkan 1 laporan tugas akhir kepada Kantor Sekretariat KIP Kota Banda Aceh sebagai arsip.

Demikian disampaikan dan dipergunakan seperlunya, atas perhatian kami ucapkan terima kasih.

Banda Aceh, 26 September 2024

PIH Sekretaris Komisi Independen Pemilihan
Kota Banda Aceh



Vera Sisca HS, S.Sos.M.Si



PEMERINTAH KOTA BANDA ACEH
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN WILAYATUL HISBAH

Jalan Tgk. Abu Lam U Nomor 7 Telp. (0651) 637041 Banda Aceh - 23242
Website: www.satpolpp-wh.bandaacehkota.go.id Email: satpolpp_wh@yahoo.com

Banda Aceh, 24 September 2024 M
22 Rabiul awal 1446 H

Nomor : 070/457/2024

Lampiran : -

Pertihal : Surat Keterangan Penelitian

Kepada,

Yth. Dekan Fakultas Syari'ah Dan Hukum

Universitas Islam Negeri Ar.Raniry

di-

Tempat

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Kota Banda Aceh dengan ini menerangkan bahwa yang namanya tersebut di bawah ini:

Nama : Zulfaqar
NIM : 190105107
Jurusan : S1 Hukum Tata Negara

Telah melakukan penelitian pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Kota Banda Aceh untuk keperluan penyusunan Skripsi yang berjudul **"PENGAWASAN ALAT PERAGA KAMPANYE PADA PEMILU TAHUN 2024 MENURUT UU NOMOR 7 TAHUN 2023 DAN SIYASAH SYAR'YIAH (PENELITIAN DI KOTA BANDA ACEH)**

Demikian untuk dapat dimaklumi, dan terima kasih.

Pt. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan
Wilayatul Hisbah Kota Banda Aceh

Muhammad Rizal, S.STP, M.Si

Pembina TK. I

Nip. 19810902 200012 1 001



Jl. Elang Timur No.3 Gampong Blangcut, Kec. Luengbata, Kota Banda Aceh
Telp. 08116715544, e-mail: sel.bandaaceh@bawaslu.go.id
Website: www.bandaaceh.bawaslu.go.id

SURAT KETERANGAN

Nomor : 090/HM.00.02/AC-19/10/2024

Berdasarkan surat Saudara Nomor B-3212/Un.08/FSH.I/PP.00.9/09/2024 tanggal 11 September 2024 perihal Permohonan Kesiediaan Memberi Data, maka bersama ini kami sampaikan kepada Ketua program studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh bahwa mahasiswa tersebut di bawah ini :

Nama : Zulfaqar
NIM : 190105107
Program Studi : Hukum Tata Negara
Fakultas : Syariah dan Hukum
Universitas : UIN Ar-Raniry Banda Aceh

Benar telah melakukan wawancara di Kantor Panitia Pengawas Pemilihan Kota Banda Aceh pada tanggal 26 September 2024 guna melengkapi data pada penyusunan skripsi yang berjudul "Pengawasan Alat Peraga Kampanye pada Pemilu Tahun 2024 menurut UU Nomor 7 Tahun 2023 dan Siyasah Syar'iyah (Penelitian di Kota Banda Aceh)".

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Banda Aceh, 3 Oktober 2024

Koordinator Sekretariat,

Abdullah, ST., M.Si

PROTOKOL WAWANCARA

Judul : Pengawasan Alat Peraga Kampanye pada Pemilu Tahun 2024 Menurut UU Nomor 7 Tahun 2023 dan *Siyasah Syar'iyah* (Penelitian di Kota Banda Aceh).
Waktu wawancara : 14.15 WIB
Hari/Tanggal : Kamis, 26 September 2024
Pewawancara : Zulfaqar
Orang Yang diwawancarai : Zahrul Fuadi, S.S., M.A.
Jabatan Orang yang Diwawancarai : Koordinator Divisi Penanganan dan Pelanggaran

Wawancara ini akan meneliti topik tentang “Pengawasan Alat Peraga Kampanye pada Pemilu Tahun 2024 Menurut UU Nomor 7 tahun 2023 dan *Siyasah Syar'iyah* (Penelitian di Kota Banda Aceh)”. Tujuan dari wawancara ini untuk syarat penyusunan penelitian/skripsi, berdasarkan data yang terkumpul dari lapangan. Data tersebut akan dilindungi kerahasiaannya, baru akan dibuka kepada khalayak umum dengan terlebih dahulu mendapat persetujuan dari orang yang diwawancarai. Wawancara ini akan membutuhkan 60 (enam puluh menit)

Daftar Pertanyaan:

1. Bagaimana proses pengawasan yang dilakukan oleh Panwaslih Kota Banda Aceh terhadap pemasangan Alat Peraga Kampanye pada Pemilu Tahun 2024 ini?
2. Dalam proses pengawasan, apakah pengawasn yang dilakukan tersebut berjalan dengan baik dan sesuai dengan aturan yang berlaku?
3. Apakah ada sanksi khusus yang diberikan oleh Panwaslih Kota Banda Aceh jika kedapatan seorang kandidat yang memasang Alat Peraga Kampanye tidak sesuai pada tempatnya saat melaksanakan pengawasan?
4. Jika dibandingkan dengan pemilu Tahun 2019, apakah jumlah pelanggar pemasangan Alat Peraga Kampanye pada Tahun 2024 mengalami penurunan atau peningkatan?
5. Di Kota Banda Aceh sendiri di Kecamatan mana yang paling menjadi pusat perhatian Panwaslih dalam melakukan pengawasan?
6. Apakah ada kerja sama yang dilakukan oleh Panwaslih Kota Banda Aceh dengan instansi atau lembaga pemerintah lainnya dalam mengawasi pemasangan Alat Peraga Kampanye ini?
7. Apakah ada kendala-kendala yang dihadapi oleh Panwaslih Kota Banda Aceh dalam mengawasi pemasangan Alat Peraga Kampanye?
8. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi banyaknya kandidat peserta pemilu yang tetap memasang Alat Peraga Kampanye yang tidak pada waktunya?



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH

FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh

Telp. 0651-7881423, Fax (0651)-7883020 Situs: www.Syari'ah.ar-raniry.ac.id

PERNYATAAN

KESEDIAAN DIWAWANCARAI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini;

Nama : Zahrul Fadhi, S.S., M.A

Tempat/Tanggal Lahir : Pulo bn, 15 Oktober 1987

Alamat : Lhong Raya Bank Aceh.

Peran dalam penelitian : Narasumber

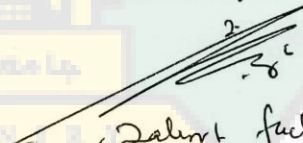
(Anggota Baurasw
Koordinator Divisi Penanganan Pelanggan & penyelesaian

Menyatakan bersedia untuk diwawancarai untuk penelitian/skripsi Sengketa

dengan judul; "Pengawasan Alat Peraga Kampanye pada Pemilu Tahun 2024 Menurut UU Nomor 7 Tahun 2023 dan Siyash Syar'iyah (Penelitian di Kota Banda Aceh)".

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya, tanpa paksaan dan keadaan sehat jasmani maupun rohani. Hendaknya pernyataan ini dapat dipergunakan sebagai syarat pemenuhan etika penelitian.

Banda Aceh,/..... 2024
Pembuat Pernyataan


(Zahrul Fadhi)

PROTOKOL WAWANCARA

Judul : Pengawasan Alat Peraga Kampanye pada Pemilu Tahun 2024 Menurut UU Nomor 7 Tahun 2023 dan *Siyasah Syar'iyah* (Penelitian di Kota Banda Aceh).
Waktu wawancara : 10.45 WIB
Hari/Tanggal : Kamis, 26 September 2024
Pewawancara : Zulfaqar
Orang Yang diwawancarai : Muhammad Zar
Jabatan Orang yang Diwawancarai : Ketua Devisi Sosialisasi Partisipasi Masyarakat Pendidikan Pemilihan

Wawancara ini akan meneliti topik tentang “Pengawasan Alat Peraga Kampanye pada Pemilu Tahun 2024 Menurut UU Nomor 7 Tahun 2023 dan *Siyasah Syar'iyah* (Penelitian di Kota Banda Aceh)”. Tujuan dari wawancara ini untuk syarat penyusunan penelitian/skripsi, berdasarkan data yang terkumpul dari lapangan. Data tersebut akan dilindungi kerahasiaannya, baru akan dibuka kepada khalayak umum dengan terlebih dahulu mendapat persetujuan dari orang yang diwawancarai. Wawancara ini akan membutuhkan 60 (enam puluh menit)

Daftar Pertanyaan:

1. Bagaimana bapak melihat pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK) pada Pemilu Tahun 2024 di Kota Banda Aceh?
2. Bagaimana proses pengawasan yang dilakukan oleh KIP Kota Banda Aceh terhadap pemasangan Alat Peraga Kampanye pada Pemilu Tahun 2024 ini?
3. Dalam proses pengawasan, apakah pengawasn yang dilakukan tersebut berjalan dengan baik dan sesuai dengan aturan yang berlaku?
4. Apakah ada sanksi khusus yang diberikan oleh KIP Kota Banda Aceh jika kedapatan seorang kandidat yang memasang Alat Peraga Kampanye tidak sesuai pada tempatnya saat melaksanakan pengawasan?
5. Jika dibandingkan dengan pemilu Tahun 2019, apakah jumlah pelanggar pemasangan Alat Peraga Kampanye pada Tahun 2024 mengalami penurunan atau peningkatan?
6. Di Kota Banda Aceh sendiri, di lokasi mana yang paling menjadi pusat perhatian KIP dalam melakukan pengawasan?
7. Apakah ada kerja sama yang dilakukan oleh KIP Kota Banda Aceh dengan instansi atau lembaga pemerintah lainnya dalam mengawasi pemasangan Alat Peraga Kampanye ini?
8. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi banyaknya kandidat peserta pemilu yang tetap memasang Alat Peraga Kampanye yang tidak pada tempatnya?
9. Apakah ada kendala-kendala yang dihadapi oleh KIP Kota Banda Aceh dalam mengawasi pemasangan Alat Peraga Kampanye?



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp. 0651-7881423, Fax (0651)-7883020 Situs: www.Syariah.ar-raniry.ac.id

PERNYATAAN

KESEDIAAN DIWAWANCARAI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini;

Nama : *Muhammad Jar*
Tempat/Tanggal Lahir : *R. Puli, 22 November 1982.*
Alamat : *Lambungin B. Aceh.*
Peran dalam penelitian : *Narasumber*

Menyatakan bersedia untuk diwawancarai untuk penelitian/skripsi dengan judul; **"Pengawasan Alat Peraga Kampanye pada Pemilu Tahun 2024 Menurut UU Nomor 7 Tahun 2023 dan Siyash Syar'iyah (Penelitian di Kota Banda Aceh)"**.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya, tanpa paksaan dan keadaan sehat jasmani maupun rohani. Hendaknya pernyataan ini dapat dipergunakan sebagai syarat pemenuhan etika penelitian.

Banda Aceh, *28* / *9* / 2024
Pembuat Pernyataan

[Signature]
(*Muhammad Jar*)

- *Kadiv. Sosialisasi pendidikan pemilu, partisipasi, masyarakat dan SDM. Kip. Kom B Aceh.*

PROTOKOL WAWANCARA

Judul : Pengawasan Alat Peraga Kampanye pada Pemilu Tahun 2024 Menurut UU Nomor 7 Tahun 2023 dan *Siyasah Syar'iyah* (Penelitian di Kota Banda Aceh)".

Waktu wawancara : 9.30 WIB

Hari/Tanggal : Kamis, 26 September 2024

Pewawancara : Zulfaqar

Orang Yang diwawancarai : Zakwan, S.HI

Jabatan Orang yang Diwawancarai : Kabid Ketertiban Umum dan Masyarakat

Wawancara ini akan meneliti topik tentang "Pengawasan Alat Peraga Kampanye pada Pemilu Tahun 2024 Menurut UU Nomor 7 Tahun 2023 dan *Siyasah Syar'iyah* (Penelitian di Kota Banda Aceh)". Tujuan dari wawancara ini untuk syarat penyusunan penelitian/skripsi, berdasarkan data yang terkumpul dari lapangan. Data tersebut akan dilindungi kerahasiaannya, baru akan dibuka kepada khalayak umum dengan terlebih dahulu mendapat persetujuan dari orang yang diwawancarai. Wawancara ini akan membutuhkan 60 (enam puluh menit)

Daftar Pertanyaan:

1. Bagaimana proses pengawasan yang dilakukan oleh SATPOL PP Kota Banda Aceh terhadap pemasangan Alat Peraga Kampanye pada Pemilu Tahun 2024 ini?
2. Dalam proses pengawasan, apakah pengawasan yang dilakukan tersebut berjalan dengan baik dan sesuai dengan aturan yang berlaku?
3. Apakah ada sanksi khusus yang diberikan oleh SATPOL PP Kota Banda Aceh jika kedapatan seorang kandidat yang memasang Alat Peraga Kampanye tidak sesuai pada tempatnya saat melaksanakan pengawasan?
4. Jika dibandingkan dengan pemilu Tahun 2019, apakah jumlah pelanggar pemasangan Alat Peraga Kampanye pada Tahun 2024 mengalami penurunan atau peningkatan?
5. Di Kota Banda Aceh sendiri di Kecamatan mana yang paling menjadi pusat perhatian SATPOL PP dalam melakukan pengawasan?
6. Apakah ada kendala-kendala yang dihadapi oleh SATPOL PP Kota Banda Aceh dalam mengawasi pemasangan Alat Peraga Kampanye?



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp. 0651-7881423, Fax (0651)-7883020 Situs: www.Syari'ah.ar-raniry.ac.id

PERNYATAAN

KESEDIAAN DIWAWANCARAI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini;

Nama : **ZAKWAN. SH**
Tempat/Tanggal Lahir : **COT TRUENG, 1 Mei 1979**
No. KTP :
Alamat : **Kp Lambet kee. Darul Kamil**
Peran dalam penelitian : **Narasumber**

Menyatakan bersedia untuk diwawancarai untuk penelitian/skripsi dengan judul; **"Pengawasan Alat Peraga Kampanye pada Pemilu Tahun 2024 Menurut UU Nomor 7 Tahun 2023 dan Siyasah Syar'iyah (Penelitian di Kota Banda Aceh)"**.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya, tanpa paksaan dan keadaan sehat jasmani maupun rohani. Hendaknya pernyataan ini dapat dipergunakan sebagai syarat pemenuhan etika penelitian.

Banda Aceh, **26/5**..... 2024
Pembuat Pernyataan

(**Zakwan SH**)



Wawancara dengan Zakwan, S.HI Kabid Ketertiban Umum dan Masyarakat
SATPOL PP dan WH Kota Banda Aceh.



Wawancara dengan Zahrul Fuadi, S.S., M.A Koordinator Divisi Penanganan dan Pelanggaran Panwaslih Kota Banda Aceh.



Wawancara dengan Muhammad Zar Ketua Devisi Sosialisasi Partisipasi Masyarakat Pendidikan Pemilih KIP Kota Banda Aceh

جاءت منحة المرشحين

AR-RANIRY

Dokumentasi pelanggaran APK di Kota Banda Aceh



